



P U T U S A N

Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

1. Nama lengkap : **Musliadi als Pakcik Mus Bin Muhammad Yunus;**
2. Tempat lahir : Perlak Peudaya; -----
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/ 12 Februari 1978; -----
4. Jenis kelamin : Laki-laki; -----
5. Kebangsaan : Indonesia; -----
6. Tempat tinggal : Gempong Tunong Peudaya Kelurahan Tunong Peudaya Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie Provinsi Aceh; -----
7. Agama : Islam; -----
8. Pekerjaan : Wiraswasta; -----

----- Terdakwa Musliadi als Pakcik Mus Bin Muhammad Yunus ditahan dalam perkara lain; -----

----- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum/Advokat Galih Aditya Gumay, SH., dkk Penasihat Hukum/Advokat pada Pusat Bantuan Hukum IKADIN (Posbakum IKADIN) yang berkantor di Kantor Pengadilan Negeri Tanjung Karang, berdasarkan Surat Penunjukan tanggal 02 Maret 2023, Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Tjk; -----

----- Pengadilan Negeri tersebut; -----

----- Setelah membaca: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 23 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim; -----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 23 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

----- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----



----- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa MUSLIADI ALS PAKCIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS terbukti bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon “ sebagaimana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUSLIADI ALS PAKCIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS dengan pidana penjara selama Seumur Hidup;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu) buah Handphone merk XIOMI READMI warna hitam beserta sim card telkomsel dengan nomor 082123860873;-----
 - 2 (dua) buah sim card dengan nomor 087700099074 dan 081226085877;-----Dirampas untuk dimusnahkan;-----
4. Membebankan biaya perkara kepada negara; -----

----- Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Meringankan hukuman Terdakwa dari Dakwaan Pertama Jaksa/Penuntut Umum;-----
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara; -----

----- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada suratuntutannya;-----

----- Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----



PERTAMA

----- Bahwa terdakwa MUSLIADI ALS PAKCIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS pada bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di kamar E7 Blok E Lapas Pemuda Kelas II A Tangerang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung berwenang mengadili perkara ini karena terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempatkan ia ditemukan atau ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi di Bandar Lampung lebih dekat ke Pengadilan Negeri Tanjung Karang Di Bandar Lampung, bersama-sama dengan saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG, saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM, saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD (masing-masing disidangkan dalam berkas perkara terpisah) Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I jenis tanaman dengan berat berat bruto 135.899,61 gram gram (seratus tiga puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh Sembilan koma enam puluh satu gram) yang disita dari BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan 12.051,73 gram (dua belas ribu lima puluh satu koma tujuh puluh tiga gram) yang disita dari EDWARD CHRISTIAN SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

----- Pada bulan Agustus tahun 2022, Terdakwa yang sedang menjalani pidana di kamar E7 Blok E Lapas Pemuda Kelas II A Tangerang menghubungi saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) yang saat itu sedang berada di kamar BI Lapak C Rutan kelas I Cipinang via telp wa dengan no Handphone Terdakwa 0812 2608 5877 menghubungi ke no hp milik saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG dengan no Hp 0857 1869 4980. Pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG "CHOKY KAMU ADA MOBIL NGGAK UNTUK AMBIL BARANG BERUPA DAUN GANJA DARI DAERAH ACEH DIBAWA KE JAKARTA" Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG kemudian menjawab "SIAP PAK CIK SAKSI PUNYA ORANG" dan Terdakwa mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“YA SUDAH KAMU TUNGGU KABAR DARI SAYA ” sekitar bulan September 2022, Terdakwa menghubungi temannya yang bernama ADNAN yang sedang menjalani pidana di Lapas Pekalongan dan Terdakwa bertanya “ BANG SAYA PUNYA ORANG YANG BISA AMBIL BARANG DAUN GANJA DARI ACEH, ADA KERJAAN TIDAK” kemudian ADNAN menjawab “ SAYA LAGI TIDAK ADA, COBA KAMU HUBUNGI TEMAN SAYA YAITU SDR. AGAM (saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD disidangkan dalam berkas perkara terpisah) lalu ADNAN memberikan nomor telpon dari saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD kepada terdakwa. Keesokan harinya Terdakwa kemudian menghubungi saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD dan mengatakan “ PAK CIK SAYA DAPAT NOMOR DARI ADNAN,KATANYA PAK CIK ADA KERJAAN AMBIL DAUN GANJA, KARENA SAYA ADA ORANG YANG BISA AMBIL BARANG DAUN KE ACEH” saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD menjawab “ TUNGGU KABAR DARI SAYA ”. Sekira bulan September 2022, Terdakwa kembali bertanya kepada saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD “ PAK CIK APAKAH SUDAH ADA KABAR” dan dijawab oleh saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD “ BELUM ADA” . 2 (dua) hari kemudian saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD menghubungi Terdakwa lewat telpon ke nomor 081226085877 dan mengatakan “INI ADA KERJAAN TEMAN SAKSI NAMANYA RIZAL (saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa menjawab “ YA SUDAH KIRIM SAJA NOMOR SAYA KE PADA RIZAL (saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM). Pada malam harinya saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM menghubungi Terdakwa lewat nomor handphone 081226085877 dan mengatakan “ SAYA RIZAL TEMAN DARI AGAM “ lalu terdakwa menjawab”SIAP BANG, SAYA ADA ORANG YANG BISA AMBIL BARANG DAUN GANJA KE ACEH UNTUK DIBAWA KE JAKARTA” saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM mengatakan “ YA SAYA ADA BARANG SEKITAR 160 (seratus enam puluh) KG SIAP JUAL, TETAPI KAMU BISA JAMIN ENGGAK dan Terdakwa menjawab “ JAMIN ORANG SAYA ORANG BENER INI SAYA KIRIM NOMORNYA” dan dijawab oleh saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM “ OK”. Terdakwa kemudian mengirimkan nomor telpon dari saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG yaitu 085718694980 kepada saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM. Tak lama

Halaman 4 dari 99 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG menghubungi Terdakwa dan mengatakan “ PAK CIK TADI PAK CIK RIZAL ADA HUBUNGI SAYA DAN MENGATAKAN ORANG SAYA SUDAH SIAP BERANGKAT KE ACEH UNTUK AMBIL BARANG DAUN GANJA TERSEBUT”. Terdakwa mengatakan “YA UDAH IKUTI SAJA ARAHANNYA;-----

Keesokan harinya saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM menghubungi Terdakwa dan mengatakan “ SAYA SUDAH MENGHUBUNGI saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG, DAN IA MENGATAKAN SUDAH SIAP BERANGKAT MENGAMBIL BARANG DAUN GANJA KE ACEH” dan terdakwa mengatakan “SIAP BANG ARAHKAN SAJA”. Setelah 3 hari, saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG menghubungi Terdakwa dan mengatakan “ PAK CIK ORANG SAYA YANG MENGAMBIL BARANG DAUN GANJA KE ACEH SUDAH JALAN” Terdakwa mengatakan “ YA SUDAH IKUTI SAJA ARAHAN PAK CIK RIZAL”. Beberapa hari kemudian saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON kembali melaporkan kepada Terdakwa bahwa orangnya yang ambil barang ke ACEH sudah jalan pulang dan sekarang sudah sampai di MEDAN, Terdakwa mengatakan “ YA SUDAH SEMOGA TIDAK ADA HALANGAN” dan beberapa hari kemudian saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON melaporkan kepada terdakwa bahwa barangnya sudah sampai di Lampung. Terdakwa kemudian menghubungi saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM dan mengatakan “ BARANG SUDAH SAMPAI DI LAMPUNG BANG “ saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM menjawab “ ITU PEMBAGIANNYA SESUDAH DIAMBIL HAK ORANG MOBIL ITU DIARAHKAN KE JAKARTA UNTUK KAMU SAKSI KASIH 8 (delapan) KG DAN UNTUK AGAM 7 (tujuh) KG SETELAH SAMPAI DI GUDANG SAKSI ” dan terdakwa mengiyakan;-----

Pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 WIB, saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN melaporkan bahwa ia berangkat ke Jakarta kepada saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG, lalu saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG meneruskan laporan tersebut kepada Terdakwa bahwa barang sudah menyebrang menuju Jakarta dengan dengan membawa 135 (seratus tiga puluh lima) paket besar daun ganja kering

Halaman 5 dari 99 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut . Saat sampai di Sea Port Interdiction Bakauheni sekira pukul 03.00 WIB Tim Opsnal Subdit 2 Dit Res Narkoba Polda Lampung (tim terpadu) yaitu saksi LAKSANO PRIYANTO, saksi YADI PRASETYA dan saksi DAVID FIRNANDO melakukan pemeriksaan setiap kendaraan yang melintas di Sea Port Interdiction Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan, dan pada saat itu melintas 1 (satu) buah Mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah, kemudian Anggota Tim opnal Subdit 2 Dit Res Narkoba Polda Lampung yang memiliki kecurigaan terhadap kendaraan tersebut kemudian memberhentikan kendaraan dan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap 3 (tiga) orang laki-laki yang bernama saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan EDWARD CRISTIADI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK dan saat dilakukan penggeledahan di mobil tersebut ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus karung besar dan totobag warna hijau berisikan 135 (seratus tiga puluh lima) bungkus besar daun ganja yang di temukan di bagian belakang mobil 1 (satu) buah Mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah yang pada saat itu di kemudikan oleh DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, dan ditemukan juga 1 (satu) bungkus sedang Daun Ganja yang ditemukan di dashboard Mobil dan 1 (satu) buah HP merk Redmi Tipe Note 10 warna abu abu milik saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN yang ditemukan didalam Dashboard Mobil. Kemudian Anggota Tim Opsnal Subdit 2 melakukan interogasi terhadap saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, dan EDWARD CRISTIADI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK, saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN menjelaskan bahwa barang bukti berupa narkotika jenis Daun Ganja tersebut akan di bawa ke Jakarta untuk di antarkan kepada pemiliknya yaitu saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG /Napi Lapas Cipinang. Selanjutnya di hari yang sama sekira pukul 10.00 Wib saksi LAKSONO PRIYANTO beserta tim opsnal lainnya meminta saksi BIMA KURNIAWAN Bin YULI SETIAWAN untuk menghubungi via telpon saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG untuk mengatakan bahwa saksi BIMA KURNIAWAN Bin YULI SETIAWAN beserta Narkotika daun ganja yang akan di antarkan tersebut sudah berada di Merak Banten dan kemudian saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON memberikan nomor telephone MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN kepada saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN. Saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI

Halaman 6 dari 99 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN kemudian menghubungi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN yaitu orang yang akan menyambut atau menerima Narkotika jenis daun ganja milik saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG. Kepada MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN, saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN mengabarkan bahwa ia sudah sampai di Merak Banten dan meminta supaya MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN bersiap siap mengambil Narkotika jenis Daun Ganja tersebut dan mengarahkan MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN ke MCD Jati Warna Bekasi. Sekira pukul 15.00 Wib saksi LAKSONO PRIYANTO beserta tim Opsnal Subdit 2 kembali meminta saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN untuk menghubungi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN dengan mengatakan bahwa saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN sudah sampai di depan MCD Jati Warna Bekasi dengan menggunakan 1 (satu) buah Mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah, namun saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN meminta pindah lokasi di depan Alfamart yang tidak jauh dari MCD tersebut dan MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN setuju. Tak lama kemudian Tim Opsnal melihat MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN tiba dan berjalan menuju Mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah yang parkir di depan Alfamart tersebut dan tanpa curiga MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN berhasil diamankan oleh Tim Opsnal beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Iphone X berwarna putih dengan nomor 081382191861 yang di temukan di kantong celana sebelah kanan bagian depan, yang mana HP tersebut adalah alat komunikasi yang digunakan oleh MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN untuk berkomunikasi dalam hal transaksi atau peredaran Narkotika jenis daun ganja bersama saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON. Team Opsnal kemudian melakukan interogasi terhadap MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN, dan ia menjelaskan bahwa ia disuruh oleh saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG yang merupakan Napi yang ada di Rutan Cipinang untuk menerima paket daun ganja kering sebanyak 27 (dua puluh tujuh) paket daun ganja kering dan mengarahkan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN untuk mengantarkan 108 (seratus delapan) paket daun ganja kering ke daerah sawangan Depok ke orang Gudang dari saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM (disidangkan dalam berkas perkara terpisah). Berdasarkan keterangan MUCHAMAD Rianto

Halaman 7 dari 99 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALS RIAN BIN MASIRUN tersebut, Team Opsnal Langsung menuju ke Rutan Cipinang dan berkoordinasi dengan Pihak Rutan Cipinang untuk mengamankan NAPI An. SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG; -----

Pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira jam 22.00 WIB, Terdakwa dikabari oleh temannya yang berada di LP CIPINANG bahwa saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG dibawa petugas LP Ke ruangan depan dan Terdakwa langsung menghubungi saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM dan mengabari " BANG INI ADA YANG GA BERES KARENA SDR SAMUEL DI PANGGIL PETUGAS RUTAN CIPINANG" lalu terdakwa langsung mematikan handphonenya. Keesokan harinya Jumat tanggal 7 Oktober 2022 saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG diamankan oleh pihak Pegawai Rutan Cipinang dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP android merk Infinik warna biru dengan 2 (dua) sim Card yaitu Indosat (0857 1869 4980 dan sim card smartfrend nomor 0888 1690816 dan setelah dilakukan interogasi terhadap saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG, ia mengaku disuruh oleh terdakwa MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS yaitu NAPI yang ada di Lapas Pemuda Tangerang untuk mencari orang dan kendaraan untuk mengambil barang berupa narkoba jenis daun ganja ke Aceh yang mana nanti ada saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM yang akan menghubungi saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG untuk perintah lebih lanjutnya. Selajutkan Tem Opsnal berkoordinasi dengan pegawai Lapas Pemuda Tangerang untuk mengamankan terdakwa MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Android merek Xiomy tipe 6 pro warna hitam dengan nomor Watsapp 0821 23860873 dan juga ditemukan 2 (dua) buah Sim Card (0877 0009 9074) dan 0812 2608 5877 yang ditemukan di bawah bantal. Setelah dilakukan interogasi terdakwa MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS menerangkan bahwa ia kenal dengansaksi saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM dari temannya yang bernama saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) yang berada di Lapas Klas 1 Tangerang yang mana daun ganja yang akan di dibagi-bagi di Jakarta jika barang sampai dikirim oleh orang nya saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON dan untuk

Halaman 8 dari 99 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS mendapatkan 8 (delapan) kg daun ganja dan saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD dapat 7 (tujuh) kg ganja, saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG dapat 27 (dua puluh tujuh) kg ganja kering, dan orang yang mengambil barang ke Aceh dan mengantarkan ke Jakarta dapat 25 (dua puluh lima) kg ganja sedangkan sisanya diantarkan ke orang Gudangnya saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHAMD IBRAHIM di daerah Sawangan Depok. Atas keterangan terdakwa tersebut Team Opsnal melakukan koordinasi dengan Pihak Lapas Klas 1 Tanggerang untuk mengamankan saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) dan setelah diamankan saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone beserta sim card lalu dilakukan interogasi bahwa daun ganja tersebut didapat dari saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM yang merupakan Napi yang berada di Lapas Tanjung Gusta Medan. Bahwa selain 135 Kg paket daun ganja kering yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah Mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah, saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan EDWARD CRISTIADI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK mengakui masih menyimpan 12 (dua belas) kg paket daun ganja kering di kosan EDWARD CRISTIADI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULTOM SIMANJUNTAK yang beralamat di WISMA SALSABILA di Jl. BUMI MANTI IV GG Krui Kel. Kampung Baru Kec. Kedaton Bandar Lampung. Pada hari Jumat Tanggal 7 Oktober 2022 sekira pukul 23:00 Wib team Opsnal kembali melakukan pengeledahan dikosan EDWARD CRISTIADI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK ditemukan barang bukti berupa 12 (dua Belas) paket besar narkotika jenis daun ganja dengan berat $12 \pm$ Kilogram (milik saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan EDWARD CRISTIADI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK dan JULIANSYAH ALS JUPE (masuk dalam daftar pencarian orang) sebagai Upah untuk mengambil/mengantarkan narkotika jenis daun ganja dari ACEH Ke Jakarta; ----

Kepada petugas terdakwa mengakui ia tidak memiliki ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari dalam melakukan perbuatannya menawarkan untuk dijual,

Halaman 9 dari 99 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut;-----

----- Berdasarkan Hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No Lab. PL 113DJ/X/2022/ Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 19 Oktober 2022 an Tersangka BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN barang bukti yang diterima berupa 1 Sampe A sebesar 154,3000 gram dan 12 sampel B seberat 176,0173 gram dalam 1 bungkus plastic warna putih yang berisikan sample A : bahan/ Daun dan 12 (dua belas) bungkus plastic bening berisikan sampel B: bahan/daun dengan kesimpulan : sampel A1 dan Sampel B1-B12 adalah Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetraahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Berdasarkan Hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No Lab. PL 112DJ/X/2022/ Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 19 Oktober 2022 an Tersangka EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI G. SIMANJUNTAK barang bukti yang diterima berupa 1 Sample A sebesar 49,6081 gram dan sampel A seberat 47,7084 gram dalam 4 (empat) bungkus plastic warna bening yang berisikan bahan/ Daun adalah Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetraahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; -----

----- Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam Pidana **Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-**

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa MUSLIADI ALS PAKCIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2022 bertempat di Parkiran Alfamart Jati Bening Bekasi Jawa Barat berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung berwenang mengadili perkara ini karena terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi di Bandar Lampung lebih dekat ke Pengadilan Negeri Tanjung Karang Di Bandar Lampung, bersama-sama dengan saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG, saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, saksi

Halaman 10 dari 99 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM, saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD (masing-masing disidangkan dalam berkas perkara terpisah) tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I jenis tanaman dengan berat bruto 135.899,61 gram gram (seratus tiga puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh Sembilan koma enam puluh satu gram) yang disita dari BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan 12.051,73 gram (dua belas ribu lima puluh satu koma tujuh puluh tiga gram) yang disita dari EDWARD CHRISTIAN SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

----- Pada bulan Agustus tahun 2022, Terdakwa yang sedang menjalani pidana di kamar E7 Blok E Lapas Pemuda Kelas II A Tangerang menghubungi saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) yang saat itu sedang berada di kamar BI Lapak C Rutan kelas I Cipinang via telp wa dengan no Handphone Terdakwa 0812 2608 5877 menghubungi ke no hp milik saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG dengan no Hp 0857 1869 4980. Pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG "CHOKY KAMU ADA MOBIL NGGAK UNTUK AMBIL BARANG BERUPA DAUN GANJA DARI DAERAH ACEH DIBAWA KE JAKARTA" Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG kemudian menjawab "SIAP PAK CIK SAKSI PUNYA ORANG" dan Terdakwa mengatakan "YA SUDAH KAMU TUNGGU KABAR DARI SAKSI " sekitar bulan September 2022, Terdakwa menghubungi temannya yang bernama ADNAN yang sedang menjalani pidana di Lapas Pekalongan dan Terdakwa bertanya " BANG SAYA PUNYA ORANG YANG BISA AMBIL BARANG DAUN GANJA DARI ACEH, ADA KERJAAN TIDAK" kemudian ADNAN menjawab " SAYA LAGI TIDAK ADA, COBA KAMU HUBUNGI TEMAN SAYA YAITU SDR. AGAM (saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD disidangkan dalam berkas perkara terpisah) lalu ADNAN memberikan nomor telpon dari saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD kepada terdakwa. Keesokan harinya Terdakwa kemudian menghubungi saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD dan mengatakan " PAK CIK SAKSI DAPAT NOMOR DARI ADNAN, KATANYA PAK CIK ADA KERJAAN AMBIL DAUN GANJA, KARENA SAYA ADA ORANG YANG BISA AMBIL BARANG DAUN KE ACEH" saksi

Halaman 11 dari 99 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD menjawab “ TUNGGU KABAR DARI SAYA ”. Sekira bulan September 2022, Terdakwa kembali bertanya kepada saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD “ PAK CIK APAKAH SUDAH ADA KABAR” dan dijawab oleh saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD “ BELUM ADA” . 2 (dua) hari kemudian saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD menghubungi Terdakwa lewat telpon ke nomor 081226085877 dan mengatakan “INI ADA KERJAAN TEMAN SAYA NAMANYA RIZAL (saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa menjawab “ YA SUDAH KIRIM SAJA NOMOR SAKSI KE PADA RIZAL (saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM). Pada malam harinya saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM menghubungi Terdakwa lewat nomor handphone 081226085877 dan mengatakan “ SAYA RIZAL TEMAN DARI AGAM “ lalu terdakwa menjawab”SIAP BANG, SAYA ADA ORANG YANG BISA AMBIL BARANG DAUN GANJA KE ACEH UNTUK DIBAWA KE JAKARTA” saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM mengatakan “ YA SAYA ADA BARANG SEKITAR 160 (seratus enam puluh) KG SIAP JUAL, TETAPI KAMU BISA JAMIN ENGGAK dan Terdakwa menjawab “ JAMIN ORANG SAYA ORANG BENER INI SAYA KIRIM NOMORNYA” dan dijawab oleh saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM “ OK”. Terdakwa kemudian mengirimkan nomor telpon dari saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG yaitu 085718694980 kepada saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM. Tak lama kemudian saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG menghubungi Terdakwa dan mengatakan “ PAK CIK TADI PAK CIK RIZAL ADA HUBUNGI SAYA DAN MENGATAKAN ORANG SAYA SUDAH SIAP BERANGKAT KE ACEH UNTUK AMBIL BARANG DAUN GANJA TERSEBUT”. Terdakwa mengatakan “YA UDAH IKUTI SAJA ARAHANNYA; -----

Keesokan harinya saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM menghubungi Terdakwa dan mengatakan “ SAYA SUDAH MENGHUBUNGI saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG, DAN IA MENGATAKAN SUDAH SIAP BERANGKAT MENGAMBIL BARANG DAUN GANJA KE ACEH” dan terdakwa mengatakan “SIAP BANG ARAHKAN SAJA”. Setelah 3 hari, saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG menghubungi

Halaman 12 dari 99 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan mengatakan “ PAK CIK ORANG SAYA YANG MENGAMBIL BARANG DAUN GANJA KE ACEH SUDAH JALAN” Terdakwa mengatakan “ YA SUDAH IKUTI SAJA ARAHAN PAK CIK RIZAL”. Beberapa hari kemudian saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON kembali melaporkan kepada Terdakwa bahwa orangnya yang ambil barang ke ACEH sudah jalan pulang dan sekarang sudah sampai di MEDAN, Terdakwa mengatakan “ YA SUDAH SEMOGA TIDAK ADA HALANGAN” dan beberapa hari kemudian saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON melaporkan kepada terdakwa bahwa barangnya sudah sampai di Lampung. Terdakwa kemudian menghubungi saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM dan mengatakan “ BARANG SUDAH SAMPAI DI LAMPUNG BANG “ saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM menjawab “ ITU PEMBAGIANNYA SESUDAH DIAMBIL HAK ORANG MOBIL ITU DIARAHKAN KE JAKARTA UNTUK KAMU SAYA KASIH 8 (delapan) KG DAN UNTUK AGAM 7 (tujuh) KG SETELAH SAMPAI DI GUDANG SAYA ” dan terdakwa mengiyakan;-----

Pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 WIB, saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN melaporkan bahwa ia berangkat ke Jakarta kepada saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG, lalu saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG meneruskan laporan tersebut kepada Terdakwa bahwa barang sudah menyebrang menuju Jakarta dengan membawa 135 (seratus tiga puluh lima) paket besar daun ganja kering tersebut . Saat sampai di Sea Port Interdiction Bakauheni sekira pukul 03.00 WIB Tim Opsnal Subdit 2 Dit Res Narkoba Polda Lampung (tim terpadu) yaitu saksi YADI PRASETYA dan saksi DAVID FIRNANDO melakukan pemeriksaan setiap kendaraan yang melintas di Sea Port Interdiction Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan, dan pada saat itu melintas 1 (satu) buah Mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah, kemudian Anggota Tim opnal Subdit 2 Dit Res Narkoba Polda Lampung yang memiliki kecurigaan terhadap kendaraan tersebut kemudian memberhentikan kendaraan dan melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap 3 (tiga) orang laki laki) yang bernama saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan EDWARD CRISTIADI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK dan saat dilakukan pengeledahan dimobil tersebut ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus karung besar dan totobag warna hijau berisikan 135 (seratus tiga puluh lima) bungkus besar daun ganja yang di

Halaman 13 dari 99 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temukan di bagian belakang mobil 1 (satu) buah Mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah yang pada saat itu di kemudikan oleh DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, dan ditemukan juga 1 (satu) bungkus sedang Daun Ganja yang ditemukan di dashboard Mobil dan 1 (satu) buah HP merk Redmi Tipe Note 10 warna abu abu milik saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN yang ditemukan didalam Dashboard Mobil. Kemudian Anggota Tim Opsnal Subdit 2 melakukan interogasi terhadap saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, dan EDWARD CRISTIADI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK, saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN menjelaskan bahwa barang bukti berupa narkotika jenis Daun Ganja tersebut akan di bawa ke Jakarta untuk di antarkan kepada pemiliknya yaitu saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG /Napi Lapas Cipinang. Selanjutnya di hari yang sama sekira pukul 10.00 Wib saksi LAKSONO PRIYANTO beserta tim opsnal lainnya meminta saksi BIMA KURNIAWAN Bin YULI SETIAWAN untuk menghubungi via telpon saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG untuk mengatakan bahwa saksi BIMA KURNIAWAN Bin YULI SETIAWAN beserta Narkotika daun ganja yang akan di antarkan tersebut sudah berada di Merak Banten dan kemudian saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON memberikan nomor telephone MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN kepada saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN. Saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN kemudian menghubungi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN yaitu orang yang akan menyambut atau menerima Narkotika jenis daun ganja milik saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG. Kepada MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN, saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN mengabarkan bahwa ia sudah sampai di Merak Banten dan meminta supaya MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN bersiap siap mengambil Narkotika jenis Daun Ganja tersebut dan mengarahkan MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN ke MCD Jati Warna Bekasi. Sekira pukul 15.00 Wib saksi LAKSONO PRIYANTO beserta tim Opsnal Subdit 2 kembali meminta saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN untuk menghubungi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN dengan mengatakan bahwa saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN sudah sampai di depan MCD Jati Warna Bekasi dengan menggunakan 1 (satu) buah Mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah, namun saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI

Halaman 14 dari 99 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN meminta pindah lokasi di depan Alfamart yang tidak jauh dari MCD tersebut dan MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN setuju. Tak lama kemudian Tim Opsnal melihat MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN tiba dan berjalan menuju Mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah yang parkir di depan Alfamart tersebut dan tanpa curiga MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN berhasil diamankan oleh Tim Opsnal beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Iphone X berwarna putih dengan nomor 081382191861 yang di temukan di kantong celana sebelah kanan bagian depan, yang mana HP tersebut adalah alat komunikasi yang digunakan oleh MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN untuk berkomunikasi dalam hal transaksi atau peredaran Narkotika jenis daun ganja bersama saksi BIMA Kurniawan Bin Yuli Setiawan dan saksi Samuel Andika ALS Choki ALS Ukok Anak Dari Robinson. Team Opsnal kemudian melakukan interogasi terhadap MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN, dan ia menjelaskan bahwa ia disuruh oleh saksi Samuel Andika ALS Choki ALS Ukok Anak Dari Robinson Manurung yang merupakan Napi yang ada di Rutan Cipinang untuk menerima paket daun ganja kering sebanyak 27 (dua puluh tujuh) paket daun ganja kering dan mengarahkan saksi BIMA Kurniawan Bin Yuli Setiawan untuk mengantarkan 108 (seratus delapan) paket daun ganja kering ke daerah sawangan Depok ke orang Gudang dari saksi Zulkiran ALS Pak Cik Rizal Bin Ahmad Ibrahim (disidangkan dalam berkas perkara terpisah). Berdasarkan keterangan MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN tersebut, Team Opsnal Langsung menuju ke Rutan Cipinang dan berkoordinasi dengan Pihak Rutan Cipinang untuk mengamankan NAPI An. Samuel Andika ALS Choki ALS Ukok Anak Dari Robinson Manurung; -----

Pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira jam 22.00 WIB, Terdakwa dikabari oleh temannya yang berada di LP CIPINANG bahwa saksi Samuel Andika ALS Ukok ALS Choky Anak Dari Robinson Manurung dibawa petugas LP Ke ruangan depan dan Terdakwa langsung menghubungi saksi Zulkiran ALS Pak Cik Rizal Bin Ahmad Ibrahim dan mengabari “ BANG INI ADA YANG GA BERES KARENA SDR SAMUEL DI PANGGIL PETUGAS RUTAN CIPINANG” lalu terdakwa langsung mematikan handphonenya. Keesokan harinya Jumat tanggal 7 Oktober 2022 saksi Samuel Andika ALS Choki ALS Ukok Anak Dari Robinson Manurung diamankan oleh pihak Pegawai Rutan Cipinang dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP android merk Infinik warna biru dengan 2 (dua)

Halaman 15 dari 99 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sim Card yaitu Indosat (0857 1869 4980 dan sim card smartfrend nomor 0888 1690816 dan setelah dilakukan interogasi terhadap saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG, ia mengaku disuruh oleh terdakwa MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS yaitu NAPI yang ada di Lapas Pemuda Tangerang untuk mencari orang dan kendaraan untuk mengambil barang berupa narkoba jenis daun ganja ke Aceh yang mana nanti ada saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM yang akan menghubungi saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG untuk perintah lebih lanjutnya. Selajutkan Tem Opsnal berkoordinasi dengan pegawai Lapas Pemuda Tangerang untuk mengamankan terdakwa MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Android merek Xiomy tipe 6 pro warna hitam dengan nomor Watsapp 0821 23860873 dan juga ditemukan 2 (dua) buah Sim Card (0877 0009 9074) dan 0812 2608 5877 yang ditemukan di bawah bantal. Setelah dilakukan interogasi terdakwa MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS menerangkan bahwa ia kenal dengansaksi saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM dari temannya yang bernama saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) yang berada di Lapas Klas 1 Tangerang yang mana daun ganja yang akan di dibagi-bagi di Jakarta jika barang sampai dikirim oleh orang nya saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON dan untuk terdakwa MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS mendapatkan 8 (delapan) kg daun ganja dan saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD dapat 7 (tujuh) kg ganja, saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG dapat 27 (dua puluh tujuh) kg ganja kering, dan orang yang mengambil barang ke Aceh dan mengantarkan ke Jakarta dapat 25 (dua puluh lima) kg ganja sedangkan sisanya diantarkan ke orang Gudangnya saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHAMD IBRAHIM di daerah Sawangan Depok. Atas keterangan terdakwa tersebut Team Opsnal melakukan koordinasi dengan Pihak Lapas Klas 1 Tangerang untuk mengamankan saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) dan setelah diamankan saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone beserta sim card lalu dilakukan interogasi bahwa daun ganja tersebut didapat dari saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM yang merupakan Napi yang berada di Lapas

Halaman 16 dari 99 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Gusta Medan. Bahwa selain 135 Kg paket daun ganja kering yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah Mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah, saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan EDWARD CRISTIADI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK mengakui masih menyimpan 12 (dua belas) kg paket daun ganja kering di kosan EDWARD CRISTIADI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULTOM SIMANJUNTAK yang beralamat di WISMA SALSABILA di Jl. BUMI MANTI IV GG Krui Kel. Kampung Baru Kec. Kedaton Bandar Lampung. Pada hari Jumat Tanggal 7 Oktober 2022 sekira pukul 23:00 Wib team Opsnal kembali melakukan pengeledahan dikosan EDWARD CRISTIADI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK ditemukan barang bukti berupa 12 (dua Belas) paket besar narkoba jenis daun ganja dengan berat $12 \pm$ Kilogram (milik saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan EDWARD CRISTIADI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK dan JULIANSYAH ALS JUPE (masuk dalam daftar pencarian orang) sebagai Upah untuk mengambil/mengantarkan narkoba jenis daun ganja dari ACEH Ke Jakarta; ----

Kepada petugas terdakwa mengakui ia tidak memiliki ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari dalam melakukan perbuatannya memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I narkoba golongan I tersebut;-----

----- Berdasarkan Hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No Lab. PL 113DJ/X/2022/ Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 19 Oktober 2022 an Tersangka BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN barang bukti yang diterima berupa 1 Sampe A sebesar 154,3000 gram dan 12 sampel B seberat 176,0173 gram dalam 1 bungkus plastic warna putih yang berisikan sample A : bahan/ Daun dan 12 (dua belas) bungkus plastic bening berisikan sampel B: bahan/daun dengan kesimpulan : sampel A1 dan Sampel B1-B12 adalah Positif Narkoba adalah benar Ganja mengandung THC (Tetraahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Berdasarkan Hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No Lab. PL 112DJ/X/2022/ Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 19 Oktober 2022 an Tersangka EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI G.

Halaman 17 dari 99 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMANJUNTAK barang bukti yang diterima berupa 1 Sample A sebesar 49,6081 gram dan sampel A seberat 47,7084 gram dalam 4 (empat) bungkus plastic warna bening yang berisikan bahan/ Daun adalah Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; -----

----- Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam Pidana **Pasal 111 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-**

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut: -----

1. **YADI PARASTYA, M**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi YADI PARASTYA, M bersama dengan Tim tim Opsnal Subdit 2 Unit 3 Resnarkoba Polda Lampung telah melakukan penangkapan terhadap saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan saksi EDWAR CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK di Sea Port Interdiction pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan;-----
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 WIB;-----
- Bahwa berawal saksi YADI PARASTYA, M dan Tim Opsnal Subdit 2 Dit res narkoba Polda Lampung melakukan pemeriksaan terhadap setiap kendaraan yang melintas di *Sea Port Interdiction* Pelabuhan bakauheni Lampung Selatan, melintas 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah dan karena curiga saksi YADI PARASTYA, M dan Tim Opsnal lainnya memberhentikan kendaraan tersebut dan melakukan pemeriksaan dan pengeledahan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK; -----
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI

Halaman 18 dari 99 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GULMAN SIMANJUNTAK dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah yang didalamnya berisikan 3 (tiga) buah karung yang berisikan narkoba jenis daun ganja sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) paket dengan berat kurang lebih 135 (seratus tiga puluh lima) kg dan 1 (satu) bungkus kecil daun ganja yang ditemukan di dashboard mobil dan 1 (satu) buah HP merk Readmi Type Note 10 warna abu-abu milik saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN; -----

- Bahwa setelah dilakukan pengamanan dan interogasi terhadap saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK diperoleh fakta bahwa barang bukti yang mereka bawa berupa ganja kering tersebut akan mereka antarkan ke Jakarta atas perintah dari saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY DARI ROBINSON MANURUNG seorang NAPI di Lapas CIPINANG yang akan diterima oleh terdakwa MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN yang merupakan orang suruhan dari saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY DARI ROBINSON MANURUNG; -----
- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK mereka menerangkan bahwa narkoba jenis daun ganja kering yang mereka bawa tersebut berasal dari Aceh yang mana beberapa hari sebelumnya saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN mendapat perintah dari saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKY ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG untuk mengambil daun ganja ke Aceh sebanyak 160 (seratus enam puluh) Kg dengan upah sebanyak 30 (tiga puluh) paket daun ganja kering, awalnya dan kemudian dikurangi 5 (lima paket atas permintaan saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY DARI ROBINSON MANURUNG; -----
- Bahwa kemudian saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN kemudian menawarkan pekerjaan untuk mengambil paket daun ganja kering tersebut kepada JULIANSYAH ALS JUPE (belum tertangkap), saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, dan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan mereka bertigapun bersedia dan berangkat ke Aceh mengambil paket daun ganja tersebut;--

Halaman 19 dari 99 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa JULIANSYAH ALS JUPE (DPO), saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, dan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI berangkat ke Aceh dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota RUSH warna hitam BE 1659 HA milik JULIANSYAH ALS JUPE untuk mengambil 160 (seratus enam puluh) paket daun ganja kering;-----
- Bahwa untuk biaya operasional keberangkatan ke Aceh tersebut saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN menggunakan uang yang berasal dari uang pinjaman dengan rincian :-----
 1. Uang saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN sebanyak Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah); -----
 2. Uang Saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA BIN (Alm) KAMIJAN sebanyak Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah); -----
 3. Uang EOK (DPO) sebanyak Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah); -----
 4. Uang KIMCIL (DPO) sebanyak Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah); -----
 5. Yang mana uang tersebut akan diganti dengan paket daun ganja yang saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN terima sebagai upah;
- Bahwa JULIANSYAH ALS JUPE (DPO), saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, dan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI berangkat ke Aceh pada tanggal 26 September 2022 dan sampai di Aceh mereka bertemu dengan saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN, TADIR Als BATE Als RAHMAD dan BIT (masing-masing masuk dalam daftar pencarian orang) di depan Kampus UIN Jl. Darusalam Kota Banda Aceh dan mereka sempat pindah ke mobil 1 (satu) unit R4 Toyota Reborn warna putih tahun 2019 dengan nopol BL 1757 LM sedangkan dan ikut Bersama dengan TADIR Als BATE Als RAHMAD dan BIT ke penginapan lalu menjemput JULIANSYAH ALS JUPE lalu mereka menjemput Pak CIK IWAN (belum tertangkap) sedangkan Mobil Toyota RUSH warna hitam BE 1659 HA milik JULIANSYAH ALS JUPE (DPO) dibawa oleh saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN untuk dipasang GPS dimobil tersebut;-----
- Bahwa setahu saksi YADI PARASTYA, M pemasangan GPS dipergunakan oleh mereka yang melakukan transaksi narkoba untuk memantau pergerakan narkoba tersebut untuk sampai ke tujuan barang tersebut terakhir diantarkan atau diterima;-----

Halaman 20 dari 99 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Tjk



- Bahwa menurut keterangan saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, saksi DONI ARYA SANJAYA, dan JULIANSYAH ALS JUPE (DPO) setelah bertukar mobil kemudian diarahkan untuk mengambil 160 (seratus enam puluh) paket daun ganja ke daerah Lamteuba; -----
- Bahwa menurut keterangan saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, saksi DONI ARYA SANJAYA bahwa setelah memuat 3 (tiga) karung paket daun ganja kering sebanyak 160 (seratus enam puluh) kg, saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, saksi DONI ARYA SANJAYA, dan JULIANSYAH ALS JUPE (DPO) kembali ke Bandar Lampung;-----
- Bahwa 160 (seratus enam puluh) paket daun ganja kering yang ada di dalam 3 (tiga) buah karung besar disimpan di kosan saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK di WISMA SALSABILA di Jl. BUMI MANTI IV GG Krui Kel. Kampung Baru Kec. Kedaton Bandar Lampung; -----
- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi BIMA KURNIAWAN Bin YULI SETIAWAN awalnya ia dijanjikan upah 30 (tiga puluh) kg paket daun ganja kering sebagai upah mengambil ganja ke Aceh dan mengantarkan ke Jakarta, namun pada saat sampai di Bandar Lampung, saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG meminta / mengurangi lagi jatah terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN sebanyak 5 (lima) kg sehingga jatah terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN hanya menjadi 25 (dua puluh lima) kg paket daun ganja kering; -----
- Bahwa oleh saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN 25 (dua puluh lima) kg paket daun ganja kering tersebut di bagi bagi dan sebagian di simpan oleh saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN di kosan milik saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK dengan rincian sebagai berikut :-----
 1. Saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA mengambil 5 (lima) bungkus besar;-----
 2. Sdr. JULIANSYAH Als JUPE (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus besar;
 3. Saksi SEPRI ADI PUJA KUSUMA Bin (alm) SUDARYANTO dapat sebanyak 2 (dua) bungkus besar; -----
 4. Saksi BRITANIMAN BAGUS SPP Als WILY Bin IMAM UNTUNG SLAMET dapat 1 (satu) bungkus besar;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Di simpan di kosan saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUTAK sebanyak 12 (dua belas) bungkus besar Daun Ganja; -----
 6. Sdr. EOK (DPO) karena ikut membantu uang jalan saat berangkat ke Prov.Aceh Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di beri 1 (satu) bungkus besar; -----
 7. Sdr. KIMCIL (DPO) karena membantu uang jalan saat ke Prop. Aceh Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) diberi 2 (dua) bungkus besar daun ganja;-----
 8. Dan diletakan di dashboard mobil Daihatsu Xenia sebanyak 1 (satu) bungkus sedang daun ganja dan di bagi ke teman teman sebanyak 1 (satu) bungkus sedang total 1 (satu) bungkus besar; -----
Dengan total keseluruhan 25 (dua puluh lima) bungkus besar; -----
- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN menjelaskan bahwa barang bukti berupa narkoba jenis Daun Ganja tersebut akan di bawa ke Jakarta dan di antarkan kepada pemiliknya yaitu Saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG (Napi Lapas Cipinang), kemudian saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, oleh tim opsnal Narkoba Polda Lampung diminta untuk menghubungi Saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG dan saksi BIMA KURNIAWAN Bin YULI SETIAWAN mengatakan bahwa saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN beserta Narkoba daun ganja yang akan di antarkan tersebut sudah berada di Merak Banten, kemudian Saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG kemudian memberikan nomor telephone dari saksi MUCHAMAD Rianto BIN MASIRUN Kepada saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN; -----
 - Bahwa kemudian saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN menghubungi saksi MUCHAMAD Rianto BIN MASIRUN yaitu orang suruhan dari Saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG yang akan menyambut atau menerima Narkoba jenis daun ganja; -----
 - Bahwa saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN meminta Saksi MUCHAMAD Rianto BIN MASIRUN untuk mengarahkan ke MCD Jati Warna Bekasi, tak lama kemudian saksi BIMA KURNIAWAN Bin YULI SETIAWAN sudah sampai di depan MCD Jati Warna Bekasi dengan menggunakan mobil xenia warna merah,namun atas perintah kami Tim

Halaman 22 dari 99 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



opsnal meminta agar saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN meminta pindah lokasi di depan Alfamart yang tidak jauh dari MCD Jati Warna Bekasi tersebut. Setelah di depan Alfamart, tim Opsnal melihat saksi MUCHAMAD Rianto BIN MASIRUN dan menuju mobil Xenia, lalu langsung kami amankan; -----

- Bahwa pada saksi MUCHAMAD Rianto BIN MASIRUN dan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Iphone X berwarna putih dengan nomor 081382191861 yang di temukan di kantong celana sebelah kanan bagian depan yang mana HP tersebut adalah alat komunikasi yang digunakan oleh saksi MUCHAMAD Rianto BIN MASIRUN untuk berkomunikasi dalam hal transaksi atau peredaran Narkotika jenis daun ganja dengan Saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG dan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN; -----
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap saksi MUCHAMAD Rianto BIN MASIRUN, dan ia mengaku disuruh oleh saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG (Napi yang ada di Rutan Cipinang) kemudian team Opsnal Langsung menuju ke Rutan Cipinang dan berkoordinasi dengan Pihak Rutan Cipinang untuk mengamankan saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG; -----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG berhasil diamankan oleh pihak Pegawai Rutan Cipinang dan padanya ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP android merk Infinix warna biru dengan 2 (dua) sim Card yaitu Indosat (0857 1869 4980 dan sim card smarfrend nomor 0888 1690816 dan setelah dilakukan introgasi terhadap saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG ia mengakui bahwa Handphone tersebut ia gunakan untuk berkomunikasi dengan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, Saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN, terdakwa MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS (napi di Lapas Pemuda Tangerang); -----
- Bahwa saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG mengaku bahwa ia disuruh oleh terdakwa MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS untuk mencari orang dan kendaraan untuk mengambil barang berupa narkotika jenis



daun ganja ke Aceh yang mana nanti ada saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM yang akan menghubungi saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG untuk perintah lebih lanjutnya; -----

- Bahwa atas keterangan dari saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG tersebut kemudian tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Lampung berkoordinasi dengan pegawai Lapas Pemuda Tangerang untuk mengamankan terdakwa MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS. terdakwa MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS berhasil diamankan oleh Petugas LP Pemuda Tangerang beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Android merek Xiomy tipe 6 pro warna hitam dengan nomor Watsapp 0821 23860873 dan juga ditemukan 2 (dua) buah Sim Card (0877 0009 9074) dan 0812 2608 5877 yang ditemukan di bawah bantal;-----
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS kenal dengan saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM dari temannya yang bernama saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD (Napi di Lapas Klas 1 Tangerang) yang mana daun ganja yang akan di dibagi-bagi di Jakarta jika barang sampai dikirim oleh orang nya saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG, untuk saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD mendapatkan 8 (delapan) kg daun ganja dan,kemudian kami melakukan koordinasi dengan Pihak Lapas Klas I Tangerang untuk mengamankan saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD dan setelah diamankan saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD berhasil juga diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone beserta sim card lalu dilakukan interogasi bahwa daun ganja tersebut didapat dari saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM (Napi yang berada di Lapas Tanjung Gusta Medan); -----
- Bahwa pembagian narkoba jenis daun ganja tersebut yaitu : -----
 - Saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN DKK mendapatkan daun ganja sebanyak 25 (dua puluh lima) kg;-----
 - Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK AIS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG mendapatkan jatah daun ganja sebanyak 27 (dua puluh tujuh) Kg; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS sebanyak 8 (delapan) Kg;-----
- Saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD sebanyak 7 (tujuh) Kg; -----
- sedangkan sisanya 93 (sembilan puluh tiga) kg akan diantarkan oleh saksi BIMA KURNIAWAN, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK dengan bantuan dari terdakwa MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN kepada orangnya saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM;-----
- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN ia baru menerima upah dari Saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun baru di bayar sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut telah digunakan untuk keperluan sehari hari; -----
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan barang bukti yang kami temukan adalah narkoba jenis daun ganja kering dan tidak ada narkoba jenis shabu dan jika di dalam Laporan polisi maupun di Berita acara sumpah tertulis shabu saksi tidak mengetahuinya karena itu kewenangan penyidik;-----
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berkaitan dengan perkara *a quo*;-----
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Kepolisian yang diberikan secara sukarela dan tanpa paksaan;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;-----

2. **DAVID FERNANDO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi bersama dengan Tim tim Opsnal Subdit 2 Unit 3 Resnarkoba Polda Lampung telah melakukan penangkapan terhadap saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan saksi EDWARD CHRISTIANDI

Halaman 25 dari 99 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK di Sea Port Interdiction pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan; -----

- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 WIB;-----
- Bahwa berawal saksi dan Tim Opsnal Subdit 2 Dit res narkoba Polda Lampung melakukan pemeriksaan terhadap setiap kendaraan yang melintas di Sea Port Interdiction Pelabuhan bakauheni Lampung Selatan, melintas 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah dan karena curiga saksi dan Tim Opsnal lainnya memberhentikan kendaraan tersebut dan melakukan pemeriksaan dan pengeledahan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK; -----
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah yang didalamnya berisikan 3 (tiga) buah karung yang berisikan narkoba jenis daun ganja sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) paket dengan berat kurang lebih 135 (seratus tiga puluh lima) kg dan 1 (satu) bungkus kecil daun ganja yang ditemukan di dashboard mobil dan 1 (satu) buah HP merk Readmi Type Note 10 warna abu-abu milik saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN; -----
- Bahwa setelah dilakukan pengamanan dan interogasi terhadap saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK diperoleh fakta bahwa barang bukti yang mereka bawa berupa ganja kering tersebut akan mereka antarkan ke Jakarta atas perintah dari saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY DARI ROBINSON MANURUNG seorang NAPI di Lapas CIPINANG yang akan diterima oleh saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN yang merupakan orang suruhan dari saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY DARI ROBINSON MANURUNG; -----
- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN

Halaman 26 dari 99 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SIMANJUNTAK mereka menerangkan bahwa narkoba jenis daun ganja kering yang mereka bawa tersebut berasal dari Aceh yang mana beberapa hari sebelumnya saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN mendapat perintah dari saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG untuk mengambil daun ganja ke Aceh sebanyak 160 (seratus enam puluh) Kg dengan upah sebanyak 30 (tiga puluh) paket daun ganja kering. awalnya dan kemudian dikurangi 5 (lima paket atas permintaan saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY DARI ROBINSON MANURUNG; -----

- Bahwa kemudian saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN kemudian menawarkan pekerjaan untuk mengambil paket daun ganja kering tersebut kepada JULIANSYAH ALS JUPE (belum tertangkap), saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, dan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan mereka bertigapun bersedia dan berangkat ke Aceh mengambil paket daun ganja tersebut;--
- Bahwa JULIANSYAH ALS JUPE (DPO), saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, dan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI berangkat ke Aceh dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota RUSH warna hitam BE 1659 HA milik JULIANSYAH ALS JUPE untuk mengambil 160 (seratus enam puluh) paket daun ganja kering;-----
- Bahwa untuk biaya operasional keberangkatan ke Aceh tersebut saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN menggunakan uang yang berasal dari uang pinjaman dengan rincian :-----
 1. Uang saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN sebanyak Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah); -----
 2. Uang Saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA BIN (Alm) KAMIJAN sebanyak Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah); -----
 3. Uang EOK (DPO) sebanyak Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah); -----
 4. Uang KIMCIL (DPO) sebanyak Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah); -----
 5. Yang mana uang tersebut akan diganti dengan paket daun ganja yang saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN terima sebagai upah;
- Bahwa JULIANSYAH ALS JUPE (DPO), saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, dan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI berangkat ke Aceh pada tanggal 26 September 2022 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di Aceh mereka bertemu dengan saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN, TADIR Als BATE Als RAHMAD dan BIT (masing-masing masuk dalam daftar pencarian orang) di depan Kampus UIN Jl. Darusalam Kota Banda Aceh dan mereka sempat pindah ke mobil 1 (satu) unit R4 Toyota Reborn warna putih tahun 2019 dengan nopol BL 1757 LM sedangkan dan ikut Bersama dengan TADIR Als BATE Als RAHMAD dan BIT ke penginapan lalu menjemput JULIANSYAH ALS JUPE lalu mereka menjemput Pak CIK IWAN (belum tertangkap) sedangkan Mobil Toyota RUSH warna hitam BE 1659 HA milik JULIANSYAH ALS JUPE (DPO) dibawa oleh saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN untuk dipasang GPS dimobil tersebut;-----

- Bahwa setahu saksi pemasangan GPS dipergunakan oleh mereka yang melakukan transaksi narkoba untuk memantau pergerakan narkoba tersebut untuk sampai ke tujuan barang tersebut terakhir diantarkan atau diterima; -----
- Bahwa menurut keterangan saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, saksi DONI ARYA SANJAYA, dan JULIANSYAH ALS JUPE (DPO) setelah bertukar mobil kemudian diarahkan untuk mengambil 160 (seratus enam puluh) paket daun ganja ke daerah Lamteuba; -----
- Bahwa menurut keterangan saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, saksi DONI ARYA SANJAYA bahwa setelah memuat 3 (tiga) karung paket daun ganja kering sebanyak 160 (seratus enam puluh) kg, saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, saksi DONI ARYA SANJAYA, dan JULIANSYAH ALS JUPE (DPO) kembali ke Bandar Lampung;-----
- Bahwa 160 (seratus enam puluh) paket daun ganja kering yang ada di dalam 3 (tiga) buah karung besar disimpan di kosan saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK di WISMA SALSABILA di Jl. BUMI MANTI IV GG Krui Kel. Kampung Baru Kec. Kedaton Bandar Lampung; -----
- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi BIMA KURNIAWAN Bin YULI SETIAWAN awalnya ida dijanjikan upah 30 (tiga puluh) kg paket daun ganja kering sebagai upah mengambil ganja ke Aceh dan mengantarkan ke Jakarta, namun pada saat sampai di Bandar Lampung, saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG meminta / mengurangi lagi jatah terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI

Halaman 28 dari 99 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SETIAWAN sebanyak 5 (lima) kg sehingga jatah terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN hanya menjadi 25 (dua puluh lima) kg paket daun ganja kering; -----

- Bahwa oleh saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN 25 (dua puluh lima) kg paket daun ganja kering tersebut di bagi bagi dan sebagian di simpan oleh saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN di kosan milik saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK dengan rincian sebagai berikut : -----
 1. Saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA mengambil 5 (lima) bungkus besar;-----
 2. Sdr.JULIANSYAH Als JUPE (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus besar;
 3. Saksi SEPRI ADI PUJA KUSUMA Bin (alm) SUDARYANTO dapat sebanyak 2 (dua) bungkus besar; -----
 4. Saksi BRITANIMAN BAGUS SPP Als WILY Bin IMAM UNTUNG SLAMET dapat 1 (satu) bungkus besar;-----
 5. Di simpan di kosan saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUTAK sebanyak 12 (dua belas) bungkus besar Daun Ganja; -----
 6. Sdr.EOK (DPO) karena ikut membantu uang jalan saat berangkat ke Prov.Aceh Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di beri 1 (satu) bungkus besar;-----
 7. Sdr.KIMCIL (DPO) karena membantu uang jalan saat ke Prop. Aceh Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) diberi 2 (dua) bungkus besar daun ganja;-----
 8. Dan diletakan di dashboard mobil Daihatsu Xenia sebanyak 1 (satu) bungkus sedang daun ganja dan di bagi ke teman teman sebanyak 1 (satu) bungkus sedang total 1 (satu) bungkus besar; -----

Dengan total keseluruhan 25 (dua puluh lima) bungkus besar; -----
- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN menjelaskan bahwa barang bukti berupa narkoba jenis Daun Ganja tersebut akan di bawa ke Jakarta dan di antarkan kepada pemiliknya yaitu Saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG (Napi Lapas Cipinang), kemudian Terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, oleh tim opsnal Narkoba Polda Lampung diminta untuk menghubungi Saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG dan saksi BIMA KURNIAWAN Bin YULI SETIAWAN mengatakan bahwa saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN beserta Narkoba daun



ganja yang akan di antarkan tersebut sudah berada di Merak Banten, kemudian Saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG kemudian memberikan nomor telephone dari saksi MUCHAMAD Rianto Bin Masirun Kepada saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN; -----

- Bahwa kemudian saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN menghubungi saksi MUCHAMAD Rianto Bin Masirun yaitu orang suruhan dari Saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG yang akan menyambut atau menerima Narkotika jenis daun ganja; -----
- Bahwa saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN meminta Saksi MUCHAMAD Rianto Bin Masirun untuk mengarahkan ke MCD Jati Warna Bekasi, tak lama kemudian saksi BIMA KURNIAWAN Bin YULI SETIAWAN sudah sampai di depan MCD Jati Warna Bekasi dengan menggunakan mobil xenia warna merah, namun atas perintah kami Tim Opsnal meminta agar saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN meminta pindah lokasi di depan Alfamart yang tidak jauh dari MCD Jati Warna Bekasi tersebut. Setelah di depan Alfamart, tim Opsnal melihat saksi MUCHAMAD Rianto Bin Masirun dan menuju mobil Xenia, lalu langsung kami amankan; -----
- Bahwa pada saksi MUCHAMAD Rianto Bin Masirun dan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Iphone X berwarna putih dengan nomor 081382191861 yang di temukan di kantong celana sebelah kanan bagian depan yang mana HP tersebut adalah alat komunikasi yang digunakan oleh saksi MUCHAMAD Rianto Bin Masirun untuk berkomunikasi dalam hal transaksi atau peredaran Narkotika jenis daun ganja dengan Saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG dan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN; -----
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap saksi MUCHAMAD Rianto Bin Masirun, dan ia mengaku disuruh oleh saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG (Napi yang ada di Rutan Cipinang) kemudian team Opsnal Langsung menuju ke Rutan Cipinang dan berkoordinasi dengan Pihak Rutan Cipinang untuk mengamankan saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG; -----



- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG berhasil diamankan oleh pihak Pegawai Rutan Cipinang dan padanya ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP android merk Infinix warna biru dengan 2 (dua) sim Card yaitu Indosat (0857 1869 4980 dan sim card smarrend nomor 0888 1690816 dan setelah dilakukan interogasi terhadap saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG ia mengakui bahwa Handphone tersebut ia gunakan untuk berkomunikasi dengan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, saksi MUCHAMAD RIAN TO ALS RIAN BIN MASIRUN, terdakwa MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS (napi di Lapas Pemuda Tangerang); -----
- Bahwa saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG mengaku bahwa ia disuruh oleh terdakwa MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS untuk mencari orang dan kendaraan untuk mengambil barang berupa narkoba jenis daun ganja ke Aceh yang mana nanti ada saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM yang akan menghubungi saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG untuk perintah lebih lanjutnya; -----
- Bahwa atas keterangan dari saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG tersebut kemudian tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Lampung berkoordinasi dengan pegawai Lapas Pemuda Tangerang untuk mengamankan terdakwa MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS. Terdakwa MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS berhasil diamankan oleh Petugas LP Pemuda Tangerang beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Android merek Xiaomi tipe 6 pro warna hitam dengan nomor Whatsapp 0821 23860873 dan juga ditemukan 2 (dua) buah Sim Card (0877 0009 9074) dan 0812 2608 5877 yang ditemukan di bawah bantal;-----
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS kenal dengan saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM dari temannya yang bernama saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD (Napi di Lapas Klas 1 Tangerang) yang mana daun ganja yang akan di dibagi-bagi di Jakarta jika barang sampai dikirim oleh orang nya saksi SAMUEL ANDIKA ALS



UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG, untuk saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD mendapatkan 8 (delapan) kg daun ganja dan, kemudian kami melakukan koordinasi dengan Pihak Lapas Klas I Tangerang untuk mengamankan saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD dan setelah diamankan saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD berhasil juga diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone beserta sim card lalu dilakukan interogasi bahwa daun ganja tersebut didapat dari saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM (Napi yang berada di Lapas Tanjung Gusta Medan); -----

- Bahwa pembagian narkotika jenis daun ganja tersebut yaitu : -----
 - Saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN DKK mendapatkan daun ganja sebanyak 25 (dua puluh lima) kg; -----
 - Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK AIS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG mendapatkan jatah daun ganja sebanyak 27 (dua puluh tujuh) Kg; -----
 - terdakwa MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS sebanyak 8 (delapan) Kg; -----
 - Saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD sebanyak 7 (tujuh) Kg; -----
 - sedangkan sisanya 93 (sembilan puluh tiga) kg akan diantarkan oleh saksi BIMA KURNIAWAN, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK dengan bantuan dari terdakwa MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN kepada orangnya Almarhum ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM; ----
- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN ia baru menerima upah dari Saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun baru di bayar sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut telah digunakan untuk keperluan sehari hari; -----
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan barang bukti yang kami temukan adalah narkotika jenis daun ganja kering dan tidak ada narkotika jenis shabu dan jika di dalam Laporan polisi maupun di Berita acara sumpah tertulis shabu saksi tidak mengetahuinya karena itu kewenangan penyidik; -----



- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berkaitan dengan perkara *a quo*;-----
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Kepolisian yang diberikan secara sukarela dan tanpa paksaan;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;-----

3. **SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi mengetahui telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi tersebut terkait telah tangkap pelaku tindak pidana Narkotika jenis Daun Ganja atas nama saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 Wib dini hari di Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan; -----
- Bahwa saksi melakukan tindak pidana Narkotika jenis Ganja rentang waktu bulan agustus 2022 sampai tanggal 06 Oktober 2022 sekira jam 22.30 Wib, dari dalam kamar BI Lapak C, Rutan kelas I Cipinang; -----
- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2022, saat saksi sedang berada di kamar BI Lapak C Rutan kelas I Cipinang, saksi dihubungi via telp wa dengan no Handphone 0812 2608 5877 yang mengaku bernama MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS menghubungi ke Nomor handphone milik saksi dengan Nomor 0857 1869 4980, lalu pada saat itu terdakwa MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS menawarkan pekerjaan kepada saksi untuk mengambil barang berupa narkotika jenis ganja yang berada di ACEH, kemudian saksi menerima dan menyanggupi tawaran tersebut. Terdakwa MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS dan mengarahkan saksi untuk mencari orang yang bisa untuk mengambil barang berupa Narkotika jenis Ganja dengan jumlah 160 (seratus enam puluh) Kilo gram ke Aceh untuk dibawa ke Jakarta, dan nantinya barang berupa narkotika ganja tersebut akan dibagi dengan saksi; -----
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2022, saksi menghubungi saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN untuk menawarkan pekerjaan



mengambil paket daun ganja kering ke Propinsi Aceh untuk diantarkan ke Jakarta namun awalnya ditolak oleh saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan saksi terus meminta tolong dan akhirnya saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN bersedia dan beberapa hari kemudian saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN menghubungi saksi dan mengatakan bahwa orangnya siap untuk berangkat mengambil narkoba jenis ganja Ke ACEH; -----

- Bahwa saksi kemudian menghubungi terdakwa MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS dan menjelaskan bahwa orang saksi sudah siap untuk berangkat ke Aceh, kemudian terdakwa MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS menyuruh saksi berkomunikasi dengan Almarhum ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM untuk teknis pengambilan 160 (seratus enam puluh) paket daun ganja kering dengan memberikan nomor telpon saksi kepada saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL AHMAD IBRAHIM, dan begitupun sebaliknya Nomor telpon saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL AHMAD IBRAHIM kepada saksi;-----
- Bahwa pada hari tanggal yang saksi lupa pada bulan September 2022, malam hari saksi dihubungi oleh Nomor telpon 0813 6144 8332 mengaku nama Pak CIK RIZAL (saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM) yang mendapat nomor telepon saksi dari terdakwa MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS yang mengatakan paket 160 daun ganja kering siap diambil, kemudian saksi meminta waktu untuk menghubungi orangnya yang akan berangkat mengambil paket daun ganja kering ke ACEH yaitu saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan menanyakan kapan bisa berangkat ke aceh, dan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN menjawab dua-tiga hari ia siap berangkat. Dua hari kemudian saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN menghubungi saksi dan menjelaskan Bahwa ia sudah siap untuk berangkat, kemudian saksi melaporkan kepada saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM bahwa orang saksi sudah siap berangkat, kemudian saksi memberikan nomor handpond saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN 0821 7926 2019 kepada saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM;-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022, saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN memberitahu kepada saksi bahwa



orangnya sudah berangkat menuju ke ACEH, dan pada saat itu juga saksi memberitahu kepada saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN bahwa nanti sesampainya di ACEH untuk menemui orangnya saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM, setelah orang saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN tiba di ACEH, saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN memberitahukan bahwa orangnya sudah bertemu dengan orangnya saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM dan sudah persiapan untuk mengambil narkoba jenis Ganja. Kemudian saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM menghubungi saksi dan memberitahu bahwa barang telah diterima oleh saksi BIMA KURNIAWAN Bin YULI SETIAWAN, dan pada saat itu saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM meminta kepada saksi untuk menyerahkan orang dari saksi yang berada di Jakarta sebagai jaminan karena barang berupa narkoba jenis ganja sebanyak 160 tersebut belum dibayar;-----

- Bahwa selanjutnya saksi memberikan saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN yang berada di Jakarta kepada orangnya saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM yaitu BABAI (masuk dalam daftar pencarian orang) sebagai jaminan sampai barang berupa narkoba jenis ganja tersebut tiba di Jakarta; -----
- Bahwa saksi kemudian memerintahkan saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN untuk tinggal di rumah BABAI (masuk dalam daftar pencarian orang) dengan upah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perharinya sampai narkoba daun ganja kering sampai di Jakarta; -----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira jam 09.00 WIB, saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN menghubungi saksi memberitahu bahwa barang berupa narkoba jenis ganja sudah sampai di Bandar Lampung dan saksi BIMA KURNIAWAN Bin YULI SETIAWAN menjelaskan kepada saksi bahwa ia telah mengambil upah mengambil barang berupa ganja tersebut dengan jumlah 25 (dua puluh lima) kilo gram Kemudian saksi menginstruksikan kepada saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN bahwa untuk sisa dari barang narkoba jenis ganja tersebut diantar ke Jakarta yang mana milik saksi akan diterima oleh saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN sedangkan sisanya nanti saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN akan membantu saksi BIMA KURNIAWAN untuk mengantarkan sisanya kepada orang Gudang dari saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM di

Halaman 35 dari 99 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah sawangan Depok dan perintah tersebut juga disampaikan saksi kepada saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BI MASIRUN dan meminta mereka untuk saling berkomunikasi pada saat 135 paket daun ganja kering tersebut sampai di Jakarta dan perintah saksi tersebut disetujui oleh saksi BIMA Kurniawan Bin Yuli Setiawan dan saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN Bin Masirun; -----

- Bahwa selama di dalam LP Cipang saksi berkomunikasi dengan terdakwa MUSLIADI ALS PAK CIK MUS Bin MUHAMMAD YUNUS, saksi MUHAMMAD Rianto Als RIAN Bin Masirun, saksi BIMA Kurniawan Bin Yuli Setiawan, saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM Bin MUHAMMAD dan saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL AHMAD IBRAHIM dalam transaksi narkoba jenis daun ganja kering dari Aceh untuk dibawa ke Jakarta dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone Android merk Infinix warna biru dengan 2 (dua) sim card yaitu simcard Indosat no 0857 1869 4980, dan Simcard Smartfren Nomor 08881690816, serta nomor aplikasi +1 782 508 4014; -----
- Bahwa barang bukti yang di sita dari saksi adalah 1 (satu) buah Handphone Android merk Infinix warna biru dengan 2 (dua) sim card yaitu simcard Indosat no 0857 1869 4980, dan Simcard Smartfren Nomor 08881690816, serta nomor aplikasi +1 782 508 4014; -----
- Bahwa saksi melakukan tindak pidana Narkoba jenis Ganja bersama saksi BIMA Kurniawan Bin Yuli Setiawan yang saksi kenal sejak 2021 pada saat sama-sama bergabung dalam organisasi pencinta alam, terdakwa MUSLIADI ALS PAK CIK MUS Bin MUHAMMAD YUNUS, saksi kenal karena sama sama menjadi tahanan di Rumah tahanan Polda Metro Jaya, saksi MUCHAMAD Rianto Bin Masirun saksi kenal karena teman sekolah saat di SMP, dan saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL saksi tidak pernah ketemu tapi saksi dikenalkan oleh terdakwa MUSLIADI ALS PAK CIK MUS Bin MUHAMMAD YUNUS melalui Handphone; -----
- Bahwa cara saksi melakukan tindak pidana Narkoba daun Ganja bersama saksi BIMA Kurniawan Bin Yuli Setiawan adalah saksi menghubungi saksi BIMA Kurniawan Bin Yuli Setiawan, terdakwa MUSLIADI ALS PAK CIK MUS Bin MUHAMMAD YUNUS, saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN Bin Masirun, dan saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone Android merk Infinix warna biru no Imei 357344845479089 dan

Halaman 36 dari 99 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

357344845479097 dengan 2 (dua) sim car yaitu simcar Indosat no 0857 1869 4980,dan Simcard Smartfren Nomor 08881690816, serta nomor aplikasi +1 782 508 4014 dari dalam kamar BI Lapak C, Rutan kelas I Cipinang;-----

- Diperlihatkan kepada saksi foto Screenshots Daftar kontak dalam Handpond saksi adalah apakah benar nama Kontak PM adalah nama kontak Pak Cik MUS (MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS), PCR Nama kontak Pak CIK RIZAL (saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL), Briyann adalah nama kontak terdakwa MUCHAMAD Rianto Bin Masirun, Bim2 adalah nama kontak saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN; -----
- Bahwa untuk pekerjaan mengambil Ganja dari terdakwa MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS dan saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL sebanyak 160 (seratus enam puluh) Kilogram Ganja, saksi tidak ikut mengambil Ganja tersebut ke Aceh tetapi saksi memerintahkan kepada saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN untuk berangkat mengambilnya ke Aceh dan saksi tidak tahu kalau saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN tidak berangkat ke Aceh mengambil 160 kg daun ganja kering melainkan memerintahkan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN dan JULIANSYAH ALS JUPE (DPO) yang berangkat ke Aceh dan saksi juga tidak tahu bahwa kemudian saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN pada saat mengantarkan 135 kg paket daun ganja kering untuk di terima oleh saksi MUCHMAD Rianto ALS RIAN Bin Masirun mengajak saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK ikut ke Jakarta; -----
- Bahwa rincian dari jumlah 160 (seratus enam puluh) Kilo gram paket daun ganja kering dari Aceh untuk dibawa ke Jakarta adalah saksi sebanyak 52 (lima puluh dua) kilo gram dengan rincian : sebanyak 25 (dua puluh lima) kilo gram untuk orang yang mengambil ke Aceh dan membawanya ke Jakarta (saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN,DKK) dan saksi dapat upah berupa narkoba ganja sebanyak 27 (dua puluh tujuh) paket sedangkan sisanya 108 (seratus delapan) kilo gram dengan rincian milik terdakwa MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS dapat upah sebanyak 8 (delapan) kg ganja dan milik SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD

Halaman 37 dari 99 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat upah sebanyak 7 (tujuh) kg paket ganja sedangkan sisanya 93 (Sembilan puluh tiga) kg diantarkan ke orang gudangnya saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL AHMAD IBRAHIM di daerah Sawangan Depok; -----

- Bahwa upah saksi dari transaksi narkoba tersebut sebanyak 27 kg yang rencananya akan saksi jual dengan harga perkilonya sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah); -----
- Diperlihatkan barang bukti berupa penyisihan barang bukti dan foto barang bukti 3 karung ganja kering saat ditangkap saksi mengenalinya dan membenarkannya bersrt a barang bukti yang ditemukan pada saksi.
- Bahwa perbuatan saksi tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berkaitan denga perkara a quo;-----
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Kepolisian yang diberikan secara sukarela dan tanpa paksaan;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan; -----

4. **BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Lampung pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 Wib Di Sea Port Interdiction Pelabuhan Bakau Heni Lampung Selatan dan yang melakukan penangkapan adalah Pihak Kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Lampung; -----
- Bahwa pada saat saksi diamankan telah dilakukan penggeledahan terhadap badan dan juga disekitar dan saat itu saksi sedang bersama dengan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan Saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK; ----
- Bahwa barang bukti yang di sita/diamankan dari saksi berupa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia No.Pol BE 1758 BM warna Merah di amankan saat saksi sedang akan melintas di Seaport Interdiction Pelabuhan Baku Heni Lampung Selatan yang saat itu yang mengemudikan adalah Saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, 3 (tiga) karung besar dan totebag warna Hijau berisikan total 135 (seratus tiga puluh lima) bungkus besar

Halaman 38 dari 99 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daun Ganja di temukan di bagian belakang Mobil Daihatsu Xenia, 1 (satu) bungkus sedang Daun Ganja di laci Dashboard Mobil Daihatsu Xenia dan 1 (satu) unit HP Merk Redmi Tipe Not 10 warna Abu-abu milik saksi yang di amankan di Dasboard Mobil Daihatsu Xenia tersebut juga; -

- Bahwa saksi bersama dengan teman saksi yaitu saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan Saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK melintas melewati Sea Port Interdiction Pelabuhan Bakau Heni Lampung Selatan untuk menyebrang ke Jakarta dengan tujuan mengantarkan Daun Ganja tersebut ke pemilik nya yaitu saksi SAMUEL ANDIKA ALS COKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG (Napi lapas Cipinang); ----
- Bahwa cara saksi mendapat Daun Ganja tersebut adalah sekitar bulan Agustus 2022, saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG menghubungi saksi via telpon menawarkan pekerjaan mengambil paket daun ganja kering ke Propinsi Aceh untuk diantarkan ke Jakarta dengan upah berupa paket daun ganja kering namun permintaan tersebut ditolak oleh saksi sebanyak 2 kali; ----
- Bahwa pada tanggal 21 September 2022 sekira jam 19.00 WIB, saat saksi dihubungi oleh JULIANSYAH ALS JUPE (masuk dalam daftar pencarian orang) yang ingin meminjam uang kepada saksi, dan oleh karena saat itu saksi tidak punya uang lalu saksi menawarkan kepada JULIANSYAH ALS JUPE untuk mengambil paket daun ganja kering ke Propinsi Aceh sebagaimana yang ditawarkan oleh saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG yang diberi upah berupa paket daun ganja kering dan JULIANSYAH ALS JUPE bersedia;-----
- Bahwa sekira jam 20.00 WIB saksi menghubungi saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN lalu menawarkan pekerjaan mengambil paket daun ganja kering ke Prop. Aceh dan saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN bersedia; --
- Bahwa kesokan harinya tanggal 22 September 2022 sekira 22.00 WIB saat saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI main ke kosan saksi, saksi juga menawarkan pekerjaan mengambil paket daun ganja kering ke Prop. Aceh dan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI bersedia; ----
- Bahwa masih dihari yang sama sekira pukul 23.00 WIB, saksi menghubungi saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG dan mengatakan bahwa saksi bersedia

Halaman 39 dari 99 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Tjk



mengambil pekerjaan mengambil paket daun ganja kering ke Prop. Aceh untuk diantarkan ke Jakarta. Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG mengatakan kepada saksi bahwa paket daun ganja kering yang akan diambil ke Propinsi Propinsi Aceh kemudian diantarkan ke Jakarta sebanyak 160 (seratus enam puluh) paket dan upah terdakwa sebanyak 25 (dua puluh lima) paket sedangkan sisanya 135 (seratus tiga puluh lima) paket daun ganja kering diantarkan ke Jakarta dan akan diterima oleh saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN sebagai orang Gudang sementara dari saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG dan saksi setuju; -----

- Bahwa pada tanggal Sabtu tanggal 24 September 2022, saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, JULIANSYAH ALS JUPE, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI berkumpul di kosan saksi di Wisma Dita Jl. Bumi Manti II Gang Sawah Baru Kampung Baru Kedaton Bandar Lampung dan mereka sepakat akan berangkat ke Propinsi Aceh untuk mengambil 160 (seratus enam puluh) paket daun ganja kering; -----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira jam 02.00 WIB, saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, JULIANSYAH ALS JUPE, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI berangkat ke Propinsi Aceh dengan menggunakan mobil Toyota RUSH warna hitam BE 1659 HA milik JULIANSYAH ALS JUPE dengan membawa uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang berasal dari : -----
 - Uang saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN sebanyak Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah); -----
 - Uang Saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA BIN (Alm) KAMIJAN sebanyak Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah); -----
 - Uang EOK (DPO) sebanyak Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah); -----
 - Uang KIMCIL (DPO) sebanyak Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah); -----
 - Yang mana uang tersebut akan diganti dengan paket daun ganja yang saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN terima sebagai upah.
- Bahwa saat di jalan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI mengirimkan nomor kartu telponnya dari saksi RIVANDO CHANDRA

Halaman 40 dari 99 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN yang baru kepada saksi untuk dihubungi oleh orang Aceh, lalu nomor telpon tersebut oleh saksi diteruskan kepada saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG selanjutnya saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG meneruskan nomor RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN kepada saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL untuk diteruskan kepada orangnya di ACEH; -----

- Bahwa Saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, JULIANSYAH ALS JUPE, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI tiba di ACEH pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira jam 15.00 WIB dan sampai di lokasi LAMTEUBA untuk mengambil 3 (tiga) Karung besar paket daun ganja kering dengan jumlah sebanyak 160 bungkus dari TADIR ALS BATE ALS RAHMAD (DPO) untuk dibawa ke Bandar Lampung;-----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekira jam 10.00 WIB, saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, JULIANSYAH ALS JUPE, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI sampai di Bandar Lampung dengan membawa 3 (tiga) karung besar yang berisi 160 (seratus enam puluh) bungkus besar paket daun ganja kering ke kosan saksi;-----
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekira jam 01.00 WIB, paket daun ganja kering tersebut dipindahkan ke kosan saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK yang beralamat di WISMA SALSABILA di Jl. BUMI MANTI IV GG Krui Kel. Kampung Baru Kec. Kedaton Bandar Lampung; -----
- Bahwa saksi kemudian membagi 25 (dua puluh lima) paket daun ganja kering tersebut dengan rincian sebagai berikut: saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN sebanyak 5 (lima) bungkus paket besar daun ganja, JULIANSYAH ALS JUPE sebanyak 1 (satu) bungkus paket besar daun ganja dan meminta saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK untuk mengantarkan mereka untuk mengambil paket daun ganja tersebut di kosannya;-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekira jam 08.30 WIB, KIMCIL (masuk dalam daftar pencarian orang) datang ke kosan saksi untuk meminta bayaran hutangnya terhadap uang jalan saat ke

Halaman 41 dari 99 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Prop.Aceh Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan oleh karena saksi tidak punya uang maka ia menawarkan untuk membayar hutangnya dengan memberikan paket daun ganja sebanyak 2 (dua) bungkus besar daun ganja sekaligus bayaran hutangnya kepada EOK (masuk dalam daftar pencarian orang) karena dia membantu uang jalan saat berangkat ke Prop.Aceh sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di beri 1 (satu) bungkus besar dan ganja;-----

- Bahwa saksi lalu meminjam kunci kos saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK untuk mengambil paket daun ganja tersebut. Masih pada hari yang sama sekira jam 15.00 WIB saksi, kembali mengambil paket daun ganja kering di kos saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK untuk diberikan kepada saksi SEPRI ADI PUJA KUSUMA BIN SUDARYANTO (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) sebanyak 2 (dua) bungkus besar, kepada saksi BRITANIMAN BAGUS SPP ALS WILY BIN IMAM UNTUNG SLAMET RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN diberi sebanyak 1 (satu) bungkus besar sedangkan yang disimpan di kosan saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK sebanyak 12 (dua belas) bungkus besar Daun Ganja sebagai upah saksi saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK, dan yang diletakan di dasboard mobil Daihatsu Xenia sebanyak 1 (satu) bungkus sedang daun ganja dan di bagi ke teman - teman saksi sebanyak 1 (satu) bungkus sedang total 1 (satu) bungkus besar; -----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 Wib saksi, saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK, dan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI pergi kerumah saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI untuk sewa mobil milik bapaknya saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI. Setelah dapat mobil sewaan sekira 00.00 WIB mereka bertiga menuju kosan saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK untuk memindahkan narkotika jenis daun ganja tersebut ke dalam 1 (satu) buah Mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah milik saksi ISWANDI; -----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 WIB, saksi, saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI

Halaman 42 dari 99 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Tjk



GULMAN SIMANJUNTAK, dan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI berangkat menuju Jakarta dengan membawa 135 (seratus tiga puluh lima) paket besar daun ganja kering tersebut untuk diantarkan ke saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN;-----

- Bahwa saat sampai di Sea Port Interdiction Bakauheni sekira pukul 03.00 WIB, saksi, saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK, dan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI berhasil diamankan oleh Tim Opsnal Subdit 2 Dit Res Narkoba Polda Lampung (tim terpadu) dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus karung besar dan totobag warna hijau berisikan 135 (seratus tiga puluh lima) bungkus besar daun ganja yang di temukan di bagian belakang mobil 1 (satu) buah Mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah yang pada saat itu di kemudikan oleh saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, dan ditemukan juga 1 (satu) bungkus sedang Daun Ganja yang ditemukan di dashboard Mobil dan 1 (satu) buah HP merk Redmi Tipe Note 10 warna abu abu milik terdakwa yang ditemukan didalam Dashboard Mobil; -----
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap saksi, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, dan saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK, saksi menjelaskan bahwa barang bukti berupa narkotika jenis Daun Ganja tersebut akan di bawa ke Jakarta untuk di antarkan kepada pemiliknya yaitu saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG/seorang Napi di Lapas Cipinang, selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap pelaku lainnya beserta barang bukti;-
- Bahwa setelah tertangkap di hari yang sama sekira pukul 10.00 Wib saksi LAKSONO PRIYANTO beserta tim opsnal lainya meminta saksi untuk menghubungi via telpon saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG untuk mengatakan bahwa terdakwa beserta Narkotika daun ganja yang akan di antarkan tersebut sudah berada di Merak Banten dan kemudian saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG memberikan nomor telephone saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN kepada saksi. Saksi kemudian menghubungi saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN dan mengabarkan bahwa saksi sudah sampai di Merak Banten dan meminta supaya terdakwa MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN bersiap siap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil Narkotika jenis Daun Ganja tersebut dan mengarahkan saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN ke MCD Jati Warna Bekasi;-----

- Bahwa sekira pukul 15.00 Wib saksi YADI PRASETYA beserta tim Opsnal Subdit 2 kembali meminta saksi untuk menghubungi saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN dengan mengatakan bahwa saksi sudah sampai di depan MCD Jati Warna Bekasi dengan menggunakan 1 (satu) buah Mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah, namun saksi meminta pindah lokasi di depan Alfamart yang tidak jauh dari MCD tersebut dan saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN setuju, dan saat saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN tiba dan berjalan menuju Mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah yang parkir di depan Alfamart tersebut berhasil diamankan oleh Tim Opsnal beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Iphone X berwarna putih dengan nomor 081382191861 yang di temukan di kantong celana sebelah kanan bagian depan, yang mana HP tersebut adalah alat komunikasi yang digunakan oleh saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN untuk berkomunikasi dalam hal transaksi atau peredaran Narkotika jenis daun ganja bersama saksi dan saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG; -----
- Bahwa saksi mengirimkan nomor telfon orang saksi yang berangkat ke Aceh mengambil paket daun ganja kering untuk di hubungi oleh orang saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL yang berada di Prov. Aceh tersebut dan saksi pun mengirim nomor telfon Saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA Bin (Alm) KAMIJAN (nomor telfon baru yang di beli di jalan) agar bisa berkomunikasi di Prov. Aceh untuk menerima daun Ganja dan nomor telfon tersebut menurut pengakuan saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA Bin (Alm) KAMIJAN sudah di buang saat jalan pulang dari Aceh menuju Bandar Lampung; -----
- Bahwa sebenarnya daun Ganja yang akan di serahkan kepada saksi adalah sebanyak 3 (tiga) karung besar berisi 160 (seratus enam puluh) kg daun Ganja dan diambil terdakwa 25 (dua puluh lima) kg sebagai upah, selanjutnya 25 (dua puluh lima) bungkus besar nya sudah di bagi-bagi dan sebagian saksi simpan di Kostan milik Saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK Anak Dari GULMAN SIMANJUNTAK yang beralamat "KOSTAN WISMA SALSABILA" yang beralamat Jl. Bumi Manti

Halaman 44 dari 99 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IV Gg. Krui Kampung Baru Kedaton Bandar Lampung dengan rincian sebagai berikut : -----

1. Saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA mengambil 5 (lima) bungkus besar;-----
 2. Sdr. JULIANSYAH Als JUPE (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus besar.
 3. Saksi SEPRI ADI PUJA KESUMA Bin (Alm) SUDARYANTO terdakwa beri sebanyak 2 (dua) bungkus besar; -----
 4. saksi BRITANIMAN BAGUS SPP Als WILY Bin IMAN UNTUNG SLAMET, terdakwa beri sebanyak 1 (satu) bungkus besar;-----
 5. Disimpan di Kostan saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK Anak Dari GULMAN SIMANJUNTAK "KOSTAN WISMA SALSABILA" yang beralamat Jl. Bumi Manti IV Gg. Krui Kampung Baru Kedaton Bandar Lampung sebanyak 12 (dua belas bungkus) besar Daun Ganja; -----
 6. Sdr. EOK (DPO) karena dia membantu uang jalan saat berangkat ke Prov. Aceh Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) terdakwa beri 1 (satu) bungkus besar daun Ganja; -----
 7. Sdr. KIMCIL (DPO) karena dia membantu uang jalan saat berangkat ke Prov. Aceh Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu) terdakwa beri 2 (dua) bungkus besar daun Ganja; -----
 8. Di letakkan di Dashboard Mobil Daihatsu Xenia sebanyak 1 (satu) bungkus sedang daun Ganja dan dibagikan ke teman-teman sebanyak 1 (satu) bungkus sedang total 1 (satu) bungkus besar;-----
- Bahwa perbuatan saksi tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I; -----
 - Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara Tindak Pidana Narkotika jenis daun ganja kering pada tahun 2016 dan menjalani hukuman selama 7 bulan di LPKA di masgar kab. Pesawaran; -----
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berkaitan dengan perkara *a quo*;-----
 - Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Kepolisian yang diberikan secara sukarela dan tanpa paksaan;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;-----

Halaman 45 dari 99 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Tjk



5. **SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi sedang menjalani hukuman terkait tindak pidana Narkotika jenis ganja di lapas kelas I A tangerang baru dengan Vonis hukuman seumur hidup,dan Saksi ditahan sejak tanggal 18 oktober 2017 sampai dengan saat ini dan sedang menjalani pidana;-----
- Bahwa Saksi sekarang memberikan keterangan sehubungan dengan keterlibatan Saksi dalam peredaran hal Narkotika jenis daun ganja tersebut,dan pada saat itu Saksi berperan sebagai penghubung perantara pengambilan Narkotika jenis daun ganja tersebut dari satu orang ke orang yang lain yaitu antara Terdakwa MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS dengan saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK CIRAL BIN AHMAD IBRAHIM;-----
- Bahwa sebagai penghubung dalam perantara Narkotika jenis daun ganja tersebut dari satu orang ke orang yang lain Saksi di janjikan mendapatkan keuntungan bagian Narkotika jenis daun ganja sebanyak 7 (tujuh) kilo gram dari saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK CIRAL BIN AHMAD IBRAHIM; -----
- Bahwa Saksi dalam melakukan serangkaian kegiatan transaksi peredaran Narkotika jenis daun ganja tersebut yakni bersama dengan saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK CIRAL BIN AHMAD IBRAHIM.,terdakwa MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS, saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG,dan saudara ADNAN (DPO); -----
- Bahwa serangkaian kegiatan dalam hal transaksi jual beli dan pengambilan barang berupa Narkotika jenis daun ganja dari provinsi aceh diabwa ke bekasi dan selanjunya dibawa ke orangnya saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK CIRAL BIN AHMAD IBRAHIM di daerah Sawangan Depok yang mana yang mana setelah tertangkap saksi baru tahu bahwa 135 Kg paket daun ganja kering tersebut tertangkap di seaport interdiction Pelabuhan bakauheni Kab. Lampung Selatan yang mana saat itu dibawa oleh orang suruhan saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG dan saat akan dikemudian dilakukan pengembangan sehingga tertangkap anak buah dari saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG dan kemudian setelah saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG,

Halaman 46 dari 99 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Tjk



terdakwa MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS tertangkap dan saksi kemudian berhasil diamankan dan terakhir almahum ZULKIRAN ALS PAK CIK CIRAL BIN AHMAD IBRAHIM; -----

- Bahwa sekira awal bulan Agustus 2022 saksi di hubungi oleh ADNAN (masuk dalam daftar pencarian orang) mengatakan kepada saksi "INI ADA ORANG YANG INGIN BEKERJA MENGAMBIL GANJA, ORANG NYA ADA DI LAPAS TANGGERANG LAMA DAN NOMOR MU SUDAH SAYA BERIKAN KEPADA NYA" dan saksi jawab "YA"; -----
- Bahwa selang beberapa waktu saksi dihubungi seseorang yang mengaku bernama PAK CIK MUS/ terdakwa MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMAD YUNUS dengan nomor 087700099074 yang saat itu ia mengatakan "SAYA PAK CIK MUS, SAYA BERADA DI LAPAS TANGGERANG LAMA (Lapas Pemuda Tangerang) DAN SAYA MENDAPAT NOMOR TELFON DARI ADNAN" kemudian terdakwa jawab "YA"; -----
- Bahwa terdakwa MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMAD YUNUS mengatakan "SAYA ADA ORANG YANG MEMILIKI KENDARAAN UNTUK MEMBAWA GANJA, KALO ADA ADA KERJAAN KASIH SAYA, NAMA NYA COKI" dan saksi jawab "YA NANTI DI USAHAKAN"; -----
- Bahwa saksi lalu menerima SMS nomor telfon Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG dengan nomor 08881690816 dari terdakwa MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMAD YUNUS kemudian keesokan hari nya sempat beberapa kali saksi di telfon oleh saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG untuk menanyakan soal kerjaan mengambil Daun Ganja namun saksi mengatakan "belum ada"; -----
- Bahwa lalu berselang sekira dua hari saksi di hubungi lagi oleh terdakwa MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMAD YUNUS dengan nomor berbeda 081226085877 yang mengatakan "UDAH ADA BELUM BANG KERJAAN MENGAMBIL GANJA NYA" dan saksi jawab "NANTI TUNGGU KABAR DARI SAYA"; -----
- Bahwa sekira pertengahan bulan September 2022, saksi kembali lagi di hubungi oleh terdakwa MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMAD YUNUS untuk kembali menanyakan soal pekerjaan mengambil daun Ganja tersebut dan saksi jawab saja "BELUM ADA TAPI NANTI SAYA TANYAKAN SAMA KAWAN KU DULU"; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menghubungi saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM dan mengatakan “ ni ada orang yang memiliki kendaraan ingin bekerja mengambil daun Ganja” dan di jawab oleh saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM “YA TELFON KE SINI SAJA”; -----
- Bahwa saksi kemudian menelfon terdakwa MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMAD YUNUS mengatakan “INI KAMU TELFON KAWAN SAYA ADA KERJAAN MENGAMBIL GANJA, NAMANYA RIZAL, CATAT NOMOR NYA” dan lalu nomor telfonnya, saksi diktakan/sebutkan lewat telfon dengan nomor 081361448332; -----
- Bahwa sekira akhir bulan September 2022, saksi kembali menghubungi terdakwa MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMAD YUNUS menanyakan soal pekerjaan mengambil Ganja tersebut dan dijawab terdakwa MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMAD YUNUS adalah “YA BARANG SUDAH DI JALAN DAN NANTI JATAH MU SEBANYAK 7 KG”; -----
- Bahwa yang saksi ketahui banyak/jumlah Narkotika jenis daun ganja tersebut sebanyak 166 (seratus enam puluh enam) kilo gram; -----
- Bahwa setelah ada pembicaraan tersebut saksi tidak tahu lagi dan akhirnya saksi tertangkap karena terlibat dalam peredaran narkotika jenis daun ganja kering tersebut; -----
- Bahwa pada saat itu setelah barang tersebut di ambil oleh orang suruhan saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG, saksi tidak tahu lagi kemana ke beradaan barang narkotika jenis ganja tersebut,sebab saksi sudah kehilangan komunikasi terhadap mereka; -----
- Bahwa saksi belum menerima dari hasil pembagian yang di rencanakan tersebut,sebab barang berupa narkotika jenis daun ganja tersebut sudah terlebih dahulu tertangkap oleh pihak kepolisian polda lampung; -----
- Bahwa saksi mengenalinya, 2 (dua) buah handphone merk nokia warna hitam tanpa batre dan merk advan warna biru dengan no sim card 081285189770 tersebut adalah milik saksi yang saat itu saksi gunakan untuk menghubungi ADNAN (masuk dalam daftar pencarian orang), terdakwa MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS, almarhum ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berkaitan denga perkara *a quo*; -----

Halaman 48 dari 99 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Kepolisian yang diberikan secara sukarela dan tanpa paksaan;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;-----

6. ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAJ BIN AHMAD IBRAHIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa Saksi Zulkiran Als Pak Cik Rizaj Bin Ahmad Ibrahim sudah pernah di hukum sebanyak 2 (dua) kali dalam perkara narkoba dan sampai saat ini saksi Zulkiran Als Pak Cik Rizaj Bin Ahmad Ibrahim sedang menjalani hukuman yang kedua, adapun hukuman tindak pidana yang pertama adalah mengenai tindak pidana Narkoba jenis ganja dan Saksi Zulkiran Als Pak Cik Rizaj Bin Ahmad Ibrahim di vonis 20 tahun penjara dan menjalani di Lapas Raja Basa Bandar Lampung, sedang kan yang kedua saksi terkait masalah tindak pidana Narkoba jenis ganja dan saksi Zulkiran Als Pak Cik Rizaj Bin Ahmad Ibrahim di vonis hukuman selama Seumur hidup dan saat ini saksi Zulkiran Als Pak Cik Rizaj Bin Ahmad Ibrahim menjalani hukuman tersebut di Lapas kelas 1 A Tanjung Gusta Kota Medan dan sekarang saksi Zulkiran Als Pak Cik Rizaj Bin Ahmad Ibrahim tidak menyangka saksi Zulkiran Als Pak Cik Rizaj Bin Ahmad Ibrahim awalnya di janjikan oleh penyidik untuk jadi *justice collaborator* tetapi saksi Zulkiran Als Pak Cik Rizaj Bin Ahmad Ibrahim juga di jadikan tersangka dalam transaksi peredaran narkoba 160 kg;-----
- Bahwa saksi Zulkiran Als Pak Cik Rizaj Bin Ahmad Ibrahim pernah dihubungi oleh saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD, yakni pada hari dan tanggal tidak ingat sekira bulan agustus 2022, dan yang saat itu di bicarakan saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD kepada saksi Zulkiran Als Pak Cik Rizaj Bin Ahmad Ibrahim, dia menjelaskan kalau ada barang berupa narkoba jenis ganja yang sudah siap edar ada rekannya atas nama terdakwa MUSLIADI ALS PAK CIK MUS yang mengupayakan mobil untuk pengambilan barang berupa narkoba jenis ganja,kemudian saksi jawab, nanti saksi Zulkiran Als Pak Cik Rizaj Bin Ahmad Ibrahim tanyakan dulu kepada kawan saksi Zulkiran Als Pak Cik Rizaj Bin Ahmad Ibrahim atas nama JUWAR yang berada di Kampung Lamteuba Kec. Seulimeum Kab. Aceh Besar Prov. Aceh apakah sudah ada barang narkoba jenis ganja yang sudah siap edar;-----

Halaman 49 dari 99 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah itu saksi Zulkiran Als Pak Cik Rizaj Bin Ahmad Ibrahim menghubungi saudara JUWAR menanyakan apa disana ada barang narkotika jenis ganja yang sudah siap edar, dan isi pembicaraan saksi Zulkiran Als Pak Cik Rizaj Bin Ahmad Ibrahim dengan saudara JUWAR yakni, pada saat itu saksi Zulkiran Als Pak Cik Rizaj Bin Ahmad Ibrahim berkata kepada saudara JUWAR apakah ada narkotika jenis daun ganja yang sudah siap edar disana, dan saat itu saudara JUWAR menjawab, klo saksi Zulkiran Als Pak Cik Rizaj Bin Ahmad Ibrahim tidak punya barang berupa Narkotika jenis ganja yang siap edar, akan tetapi kawanya atas nama RAHMAD yang beralamatkan di Kamp. Lamteuba Kec. Seulimeum Kab. Aceh besar Prov. Aceh ada barang berupa Narkotika jenis ganja yang akan siap edar, lalu saat itu pula saksi Zulkiran Als Pak Cik Rizaj Bin Ahmad Ibrahim diberikan No, Handphone saudara RAHMAD yang lalu saksipun menghubungi saudara RAHMAD;-----
- Bahwa saksi Zulkiran Als Pak Cik Rizaj Bin Ahmad Ibrahim bicarakan kepada saudara RAHMAD yakni saksi Zulkiran Als Pak Cik Rizaj Bin Ahmad Ibrahim memperkenalkan diri, saksi Zulkiran Als Pak Cik Rizaj Bin Ahmad Ibrahim terlebih dahulu kepada saudara RAHMAD bahwa saksi Zulkiran Als Pak Cik Rizaj Bin Ahmad Ibrahim adalah kawan dari saudara JUWAR (DPO), yang ingin menanyakan apakah ada Narkotika jenis ganja yang sudah siap untuk di jual dan di edarkan, dan saat itu pula saudara RAHMAD pun berkata ya barang berupa Narkotika jenis ganja tersebut sudah ada siap edar sebanyak 167 (seratus enam puluh tujuh) kilo gram ganja, dan saudara RAHMAD Pun berkata kepada saksi, Siapa yang ingin mengambilnya kamu pastikan dulu, nanti saudara JUWAR saksi Zulkiran Als Pak Cik Rizaj Bin Ahmad Ibrahim suruh ikut juga melakukan hal pengambilan Narkotika jenis ganja tersebut setelah itu saksi Zulkiran Als Pak Cik Rizaj Bin Ahmad Ibrahim pun mengiyakan pekerjaan tersebut dan menelpon saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG yang dimana menurut keterangan terdakwa MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS, saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI lah membiayai dan menampung Narkotika jenis ganja tersebut di Jakarta.
- Bahwa yang saat itu saksi Zulkiran Als Pak Cik Rizaj Bin Ahmad Ibrahim bicarakan kepada saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG yakni saksi Zulkiran Als Pak Cik Rizaj Bin Ahmad Ibrahim menjelaskan bahwa barang tersebut sudah ada



dan saksi menekankan lagi apakah benar saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG ingin memiliki dan mengambil Narkotika jenis ganja tersebut, dan saat itu juga saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG menjelaskan dan menyakinkan semua kegiatan yang ingin ia lakukan terhadap pengambilan barang tersebut, lalu saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG pun menjelaskan masalah pembayaran dan pembagian barang berupa Narkotika jenis ganja tersebut kepada saksi, dan karena hal tersebut maka saksi yakin atas semua hal kegiatan yang ia jalankan dan saat itu pula saksi memberikan No. handphone saudara RAHMAD kepada saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG, yang lalu setelah itu mereka ber 2 (dua) lah yang mengatur pemberangkatan dan pengambilan Narkotika jenis ganja tersebut di Banda Aceh; -----

- Bahwa pada saat itu saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG menjelaskan kepada saksi Zulkiran Als Pak Cik Rizaj Bin Ahmad Ibrahim lewat komunikasi handphone saksi Zulkiran Als Pak Cik Rizaj Bin Ahmad Ibrahim akan di berikan Narkotika jenis ganja sebanyak 28 (dua puluh delapan) kilo gram oleh saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG, dan nantinya uang dari hasil penjualan sebanyak 28 (dua puluh delapan) kilo tersebut akan di berikan kepada saksi Zulkiran Als Pak Cik Rizaj Bin Ahmad Ibrahim, terdakwa MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS, dan saksi SUSIANDI ALS AGAM BIN MUHAMMAD hanya saja barang berupa Narkotika jenis ganja tersebut belum sempat terjual dikarenakan terlebih dahulu tertangkap oleh pihak kepolisian; -----
- Bahwa kronologisnya yakni, sekira pada hari, tanggal lupa bulan agustus tahun 2022, saksi Zulkiran Als Pak Cik Rizaj Bin Ahmad Ibrahim yang pada saat itu sedang menjalani hukuman di LAPAS 1 MEDAN tiba-tiba di hubungi oleh saksi SUSIANDI ALS AGAM PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD YUNUS melalui komunikasi handphone dan menjelaskan kepada saksi Zulkiran Als Pak Cik Rizaj Bin Ahmad Ibrahim, Apakah ada barang berupa Narkotika jenis ganja yang siap di edarkan sebab ada kawan dari saksi SUSIANDI ALS AGAM PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD YUNUS, terdakwa MUSLIADI ALS PAK CIK MUS yang

Halaman 51 dari 99 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Tjk



memiliki mobil untuk melakukan pengambilan Narkotika jenis ganja tersebut, hanya saja pada saat itu saksi menjelaskan kepada saksi SUSIANDI ALS AGAM PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD YUNUS, bahwa saksi Zulkiran Als Pak Cik Rizaj Bin Ahmad Ibrahim tanyakan terlebih dahulu kepada kawan saksi Zulkiran Als Pak Cik Rizaj Bin Ahmad Ibrahim yang ada di aceh an. JUWAR apakah barang berupa narkotika jenis ganja tersebut ada yang sudah siap edar, lalu tidak lama kemudian masih dibulan agustus terdakwa MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS menghubungi saksi Zulkiran Als Pak Cik Rizaj Bin Ahmad Ibrahim lewat komunikasi handphone, yang pada saat itu berkata bahwa sudah ada rekanya yang memiliki dan membiayai kendaraan yang siap muat untuk mengambil barang ganja tersebut dari aceh an. SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI, yang lalu terdakwa MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS memberikan No,handphone saksi SAMUEL ANDIKA Als CHOKI kepada saksi untuk langsung berhubungan denganya;-----

- Bahwa setelah percakapan tersebut saksi Zulkiran Als Pak Cik Rizaj Bin Ahmad Ibrahim langsung menghubungi saudara JUWAR lewat komunikasi handphone yang berada di aceh menanyakan kepadanya apakah barang berupa narkotika jenis ganja tersebut ada yang siap untuk di edarkan, akan tetapi saudara JUWAR berkata saksi Zulkiran Als Pak Cik Rizaj Bin Ahmad Ibrahim tidak punya barang berupa Narkotika jenis ganja yang siap di untuk di edarkan dan saudara JUWAR pun memberikan No. Handphone saudara RAHMAD, sebab menurut penjelasan saudara JUWAR saudara RAHMAD lah yang memiliki Narkotika jenis ganja yang sudah siap untuk di edar kan, lalu setelah itu saksipun menghubungi saudara RAHMAD lewat komunikasi handphone.
- Bahwa pada saat itu dalam percakapan saksi terlebih dahulu menjelaskan kepada saudara RAHMAD bahwa saksi adalah kawan dari saudara JUWAR yang ingin menanyakan apakah ada Narkotika jenis ganja yang sudah siap edar, dan saudara RAHMAD pun merespon tanggapan saksi tersebut dan berkata, bahwa barang berupa Narkotika jenis ganja tersebut ada yang sudah siap untuk di edarkan dengan jumlah 167 (seratus enam puluh tujuh) kilo gram, akan tetapi saudara RAHMAD pun menyuruh saksi untuk mengcross cek kembali siapa yang mengambil barang berupa Narkotika jenis ganja tersebut di aceh sebab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara JUWAR pun akan dilibatkan oleh saudara RAHMAD dalam pengambilan Narkotika jenis ganja tersebut;-----

- Bahwa setelah itu saksi Zulkiran Als Pak Cik Rizaj Bin Ahmad Ibrahim pun menghubungi saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG,yang lalu menjelaskan kepada nya bahwa barang tersebut sudah ada dan saksi Zulkiran Als Pak Cik Rizaj Bin Ahmad Ibrahim menekankan lagi apakah benar saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG ingin memiliki dan mengambil Narkotika jenis ganja tersebut, dan saat itu juga saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON menjelaskan dan menyakinkan semua kegiatan yang ingin ia lakukan terhadap pengambilan barang tersebut,lalu saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON pun menjelaskan masalah pembayaran dan pembagian barang berupa Narkotika jenis ganja tersebut kepada saksi,dan karena hal tersebut maka saksi yakin atas semua hal kegiatan yang ia jalankan; -----
- Bahwa pada saat itu pula saksi Zulkiran Als Pak Cik Rizaj Bin Ahmad Ibrahim memberikan No. handphone saudara RAHMAD kepada saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON,yang lalu setelah itu mereka ber 2 (dua) lah yang mengatur pemberangkatan dan pengambilan Narkotika jenis ganja tersebut di Banda Aceh; -----
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk OPPO F3 warna putih dengan No,sim Card,0813-9659-2970,dan 1(satu) unit Handphone merk Nokia 105 warna hitam dengan No,sim Card,0821-9305-6929 tersebut adalah milik saksi,seandainya handphone yang saksi gunakan untuk melakukan komunikasi terhadap saksi SUSIANDI ALS AGAM BIN MUHAMAMD, terdakwa MUSLIADI ALS PAK CIK MUS, saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON,Sdr JUWAR dan Sdr RAHMAD,adalah handphone merk Nokia 105 warna hitam dengan No,sim Card,0821-9305-6929;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berkaitan denga perkara a quo;-----
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Kepolisian yang diberikan secara sukarela dan tanpa paksaan;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;-----

Halaman 53 dari 99 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. **SYAIFULLAH WIRATMO BIN SURI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi Syaifullah Wiratmo Bin Suri kenal dengan terdakwa MUSLIADI als PAKCIK MUS BIN MUHAMAD YUNUS (ALM) dan saksi Syaifullah Wiratmo Bin Suri tidak ada hubungan apa apa dengan terdakwa MUSLIADI hanya sebatas saksi Syaifullah Wiratmo Bin Suri sebagai Pegawai Lapas Pemuda sedangkan terdakwa MUSLIADI adalah salah satu NAPI yang ada di Lapas Pemuda Klas II A TAnggerang;-----
- Bahwa saksi Syaifullah Wiratmo Bin Suri telah mengamankan terdakwa MUSLIADI als PAKCIK MUS BIN MUHAMAD YUNUS (ALM) pada hari Jum'at 07 Oktober 2022 sekira jam 22.00 Wib di kamar E7 Blok E, Lapas Pemuda kelaas II A Tangerang;-----
- Bahwa saksi Syaifullah Wiratmo Bin Suri mengetahui terdakwa MUSLIADI Als PAK CIK MUS melakukan TP Narkotika jenis daun ganja dari pimpinan saksi yaitu KPLP yang memerintahkan saksi untuk mengamankan terdakwa MUSLIADI als PAKCIK MUS BIN MUHAMAD YUNUS, dimana Pimpinan saksi Syaifullah Wiratmo Bin Suri yaitu KPLP dihubungi oleh Anggota Kepolisian Dit Res NArkoba Polda Lampung menanyakan NAPI An. PAK CIK MUS dan meminta untuk diamankan karena ada keterlibatan terkait TP Narkotika jenis daaun ganja kemudian KPLP mememrintahkan saksi untuk mengamankan terdakwa MUSLIADI Als PAK CIK MUS;-----
- Bahwa saat diamankan terhadap Terdakwa MUSLIADI als PAKCIK MUS BIN MUHAMAD YUNUS ditemukan 1 (satu) buah Handphone Android merk Xiaomi type 6 Pro warna hitam dengan 1 (sim) card yang terpasang dengan no 0821 2386 0873 yang ditemukan di bawah bantal kamar E7 Blok E, Lapas Pemuda kelaas II A Tangerang dan 2 (dua) buah simcard dengan No Hp 0877 0009 9074 dan No 0812 2608 5877; -----
- Bahwa setelah saksi Syaifullah Wiratmo Bin Suri mengamankan terdakwa MUSLIADI als PAKCIK MUS BIN MUHAMAD YUNUS dari kamar selnya kemudian saksi Syaifullah Wiratmo Bin Suri menyerahkan terdakwa MUSLIADI ALS PAKCIK MUS BIN MUHAMAD YUNUS kepada petugas kepolisian dari Dit Res narkoba beserta barang bukti Handphone dan Sim Card;-----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 sekira jam 21.30 Wib saat saksi Syaifullah Wiratmo Bin Suri sedang berada di kantor saksi Syaifullah Wiratmo Bin Suri tiba-tiba dipanggil oleh Pimpinan saksi KPLP

Halaman 54 dari 99 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana saksi diperintahkan untuk mengamankan NAPI An. MUSLIADI ALS PAKCIK MUS BIN MUHAMAD YUNUS yang mana KPLP mendapatkan informasi dari Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Lampung bahwa terdakwa MUSLIADI als PAKCIK MUS BIN MUHAMAD YUNUS terlibat dalam TP Narkotika jenis daun ganja yang sedang di Proses di Dit Res Narkoba Polda Lampung kemudian saksi Syaifullah Wiratmo Bin Suri mencari data terhadap Napi An. Tersebut dan ternyata setelah didapat data bahwa terdakwa MUSLIADI als PAKCIK MUS BIN MUHAMAD YUNUS berada di kamar E7 Blok E dan saksi Syaifullah Wiratmo Bin Suri langsung masuk ke kamar sel tersebut lalu saksi memanggil terdakwa MUSLIADI Als PAK CIK MUS dari kamar sel dan saksi Syaifullah Wiratmo Bin Suri meminta terdakwa MUSLIADI ALS PAK CIK MUS menyerahkan Handphone miliknya 1 (satu) buah Handphone Android merk Xiaomi type 6 Pro warna hitam dengan 1 (sim) card yang terpasang dengan no 0821 2386 0873 dan 2 (dua) buah simcard dengan No Hp 0877 0009 9074 dan No 0812 2608 5877 kemudian terdakwa MUSLIADI Als PAK CIK MUS saksi Syaifullah Wiratmo Bin Suri bawa ke ruang KPLP dan sudah ada petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Lampung lalu diserahkan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;-----

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berkaitan dengan perkara *a quo*;-----
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Kepolisian yang diberikan secara sukarela dan tanpa paksaan;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa saat ini terdakwa sedang menjalani Hukuman terkait Tindak Pidana Narkotika di Lapas Pemuda Kelas II A Tangerang dengan Vonis Hukuman 7 (tujuh) tahun dan ditahan sejak 22 Desember 2021 sampai dengan saat ini;-----
- Bahwa terdakwa di lakukan penangkapan pada hari Jum'at 07 Oktober 2022 sekira jam 22.00 Wib di kamar E7 Blok E, Lapas Pemuda kelas II A Tangerang dan dilakukan penggeledahan baik badan dan tempat sekitar terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Android merk Xiaomi type 6 Pro warna hitam dengan 1 (sim) card yang

Halaman 55 dari 99 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpasang dengan no 0821 2386 0873 yang ditemukan di bawah bantal kamar E7 Blok E, Lapas Pemuda kelas II A Tangerang dan 2 (dua) buah simcard dengan No Hp 0877 0009 9074 dan No 0812 2608 5877 yang ditemukan didalam selipan resleting celana yang terdakwa gunakan; -----

- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2022, Terdakwa yang sedang menjalani pidana di kamar E7 Blok E Lapas Pemuda Kelas II A Tangerang menghubungi saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON yang saat itu sedang berada di kamar BI Lapak C Rutan kelas I Cipinang via telp wa dengan no Handphone Terdakwa 0812 2608 5877 menghubungi ke no hp milik saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG dengan no Hp 0857 1869 4980; -----
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG“ CHOKY KAMU ADA MOBIL NGGAK UNTUK AMBIL BARANG BERUPA DAUN GANJA DARI DAERAH ACEH DIBAWA KE JAKARTA” Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG kemudian menjawab” SIAP PAK CIK SAYA PUNYA ORANG” dan Terdakwa mengatakan “YA SUDAH KAMU TUNGGU KABAR DARI SAYA” sekitar bulan September 2022, Terdakwa menghubungi temannya yang bernama ADNAN yang sedang menjalani pidana di Lapas Pekalongan dan Terdakwa bertanya “ BANG SAYA PUNYA ORANG YANG BISA AMBIL BARANG DAUN GANJA DARI ACEH, ADA KERJAAN TIDAK” kemudian ADNAN menjawab “ SAYA LAGI TIDAK ADA, COBA KAMU HUBUNGI TEMAN SAYA YAITU SDR. AGAM (saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD lalu ADNAN memberikan nomor telpon dari saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD kepada terdakwa; -----
- Bahwa keesokan harinya terdakwa kemudian menghubungi saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD dan mengatakan “ PAK CIK SAYA DAPAT NOMOR DARI ADNAN,KATANYA PAK CIK ADA KERJAAN AMBIL DAUN GANJA, KARENA SAYA ADA ORANG YANG BISA AMBIL BARANG DAUN KE ACEH” saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD menjawab “ TUNGGU KABAR DARI SAYA”.
- Bahwa sekira bulan September 2022, Terdakwa kembali bertanya kepada saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD “ PAK

Halaman 56 dari 99 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CIK APAKAH SUDAH ADA KABAR” dan dijawab oleh saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD “ BELUM ADA”; -----

- Bahwa 2 (dua) hari kemudian saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD menghubungi Terdakwa lewat telpon ke nomor 081226085877 dan mengatakan “INI ADA KERJAAN TEMAN SAYA NAMANYA RIZAL (saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM dan Terdakwa menjawab “ YA SUDAH KIRIM SAJA NOMOR SAYA KE PADA RIZAL (saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM); -----
- Bahwa pada malam harinya saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM menghubungi Terdakwa lewat nomor handphone 081226085877 dan mengatakan “ SAYA RIZAL TEMAN DARI AGAM “ lalu terdakwa menjawab”SIAP BANG, SAYA ADA ORANG YANG BISA AMBIL BARANG DAUN GANJA KE ACEH UNTUK DIBAWA KE JAKARTA” saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM mengatakan “ YA SAYA ADA BARANG SEKITAR 160 (seratus enam puluh) KG SIAP JUAL, TETAPI KAMU BISA JAMIN ENGGAK dan Terdakwa menjawab “ JAMIN ORANG SAYA ORANG BENER INI SAYA KIRIM NOMORNYA” dan dijawab oleh saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM “ OK”; -----
- Bahwa terdakwa kemudian mengirimkan nomor telpon dari saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG yaitu 085718694980 kepada saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM. Tak lama kemudian saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG menghubungi Terdakwa dan mengatakan “ PAK CIK TADI PAK CIK RIZAL ADA HUBUNGI SAYA DAN MENGATAKAN ORANG SAYA SUDAH SIAP BERANGKAT KE ACEH UNTUK AMBIL BARANG DAUN GANJA TERSEBUT”, Terdakwa mengatakan “YA UDAH IKUTI SAJA ARAHANNYA; -----
- Bahwa keesokan harinya saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM menghubungi Terdakwa dan mengatakan “ SAYA SUDAH MENGHUBUNGI saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG, DAN IA MENGATAKAN SUDAH SIAP BERANGKAT MENGAMBIL BARANG DAUN GANJA KE ACEH” dan terdakwa mengatakan “SIAP BANG ARAHKAN SAJA”;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah 3 hari, saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG menghubungi Terdakwa dan mengatakan “ PAK CIK ORANG SAYA YANG MENGAMBIL BARANG DAUN GANJA KE ACEH SUDAH JALAN” Terdakwa mengatakan “ YA SUDAH IKUTI SAJA ARAHAN PAK CIK RIZAL”; -----
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON kembali melaporkan kepada Terdakwa bahwa orangnya yang ambil barang ke ACEH sudah jalan pulang dan sekarang sudah sampai di MEDAN, Terdakwa mengatakan “ YA SUDAH SEMOGA TIDAK ADA HALANGAN” dan beberapa hari kemudian saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON melaporkan kepada terdakwa bahwa barangnya sudah sampai di Lampung. Terdakwa kemudian menghubungi saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM dan mengatakan “ BARANG SUDAH SAMPAI DI LAMPUNG BANG “ saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM menjawab “ ITU PEMBAGIANNYA SESUDAH DIAMBIL HAK ORANG MOBIL ITU DIARAHKAN KE JAKARTA UNTUK KAMU SAYA KASIH 8 (delapan) KG DAN UNTUK AGAM 7 (tujuh) KG SETELAH SAMPAI DI GUDANG SAYA” dan terdakwa mengiyakan;-----
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone Android merk Xiaomi type 6 Pro warna hitam dengan 1 (sim) card yang terpasang dengan no 0821 2386 0873 yang ditemukan di bawah bantal kamar E7 Blok E, Lapas Pemuda kelas II A Tangerang dan 2 (dua) buah simcard dengan No Hp 0877 0009 9074 dan No 0812 2608 5877 yang ditemukan didalam selipan resleting celana yang terdakwa gunakan adalah milik terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana narkotika jenis ganja bersama dengan saksi ZULKIRAN ALS PAKCIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM, saksi SUSIANDI ALS PAKCIK AGAM BIN MUHAMMAD YUNUS, dan saksi SAMUEL ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG dengan akan melakukan peredaran gelap Narkotika golongan 1 jenis Ganja dengan jumlah 160 (seratus enam puluh) Kilo gram;-----
- Bahwa peran saksi ZULKIRAN ALS PAKCIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM sebagai orang yang menyuruh saksi SUSIANDI ALS PAKCIK AGAM BIN MUHAMMAD YUNUS untuk menemui orang dari saksi SAMUEL ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG pada saat di ACEH untuk mengambil barang berupa

Halaman 58 dari 99 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis ganja jumlah 160 (seratus enam puluh) Kilo gram, almarhum ZULKIRAN ALS PAKCIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM berperan sebagai orang yang menemui orang dari saksi SAMUEL ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG pada saat di ACEH untuk mengambil barang berupa narkotika jenis ganja jumlah 160 (seratus enam puluh) dan saksi SAMUEL ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG berperan sebagai yang mencari orang untuk berangkat ke Aceh untuk mengambil barang berupa narkotika jenis ganja dan juga nantinya dibawa ke Jakarta; -----

- Bahwa keuntungan terdakwa adalah menerima sebagian barang berupa narkotika jenis ganja dengan jumlah sebanyak 8 (delapan), saksi SAMUEL ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG menerima keuntungan barang berupa narkotika jenis ganja dengan jumlah 52 (lima puluh dua) dengan rincian 25 kg untuk yang ambil ganja ke aceh dan 27 Kg untuk saksi SAMUEL ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG, 8 kg untuk saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD, terdakwa MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS dapat 8 kg paket ganja sedangkan sisanya sedangkan sisanya sebanyak 93 kilo gram narkotika jenis ganja adalah milik saksi ZULKIRAN ALS PAKCIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM; -----
- Bahwa terdakwa mengenalinya, Foto yang diperlihatkan kepada terdakwa adalah saksi SAMUEL ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG, dan berikut 1 (satu) buah Handphone Android merk Xiaomi type 6 Pro warna hitam dengan 1 (sim) card yang terpasang dengan no 0821 2386 0873 yang ditemukan di bawah bantal kamar E7 Blok E, Lapas Pemuda kelaas II A Tangerang dan 2 (dua) buah simcard dengan No Hp 0877 0009 9074 dan No 0812 2608 5877 adalah milik terdakwa; -----
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I; -----
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berkaitan dengan perkara *a quo*; -----
- Bahwa Terdakwa membenarkan Berita Acara Kepolisian yang diberikan secara sukarela dan tanpa paksaan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun haknya untuk itu telah ditawarkan; -----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: -----

- 1 (satu) buah Handphone merk XIOMI READMI warna hitam;-----
- 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 082123860873;-----
- 2 (dua) buah sim card dengan nomor 087700099074 dan 081226085877;

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat yang dilampirkan dalam berkas perkara, berupa: -----

- Hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No Lab. PL 113DJ/X/2022/ Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 19 Oktober 2022 an Tersangka BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN barang bukti yang diterima berupa 1 Sampe A sebesat 154,3000 gram dan 12 sampel B seberat 176,0173 gram dalam 1 bungkus plastic warna putih yang berisikan sample A : bahan/ Daun dan 12 (dua belas) bungkus plastic bening berisikan sampel B: bahan/daun dengan kesimpulan : sampel A1 dan Sampel B1-B12 adalah Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetraahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Berdasarkan Hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No Lab. PL 112DJ/X/2022/ Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 19 Oktober 2022 an Tersangka EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI G. SIMANJUNTAK barang bukti yang diterima berupa 1 Sample A sebesat 49,6081 gram dan sampel A seberat 47,7084 gram dalam 4 (empat) bungkus plastic warna bening yang berisikan bahan/ Daun adalah Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetraahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; -----
- Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor:388/FKF/2022 Tanggal 02 Desember 2022; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi YADI PARASTYA, M bersama dengan Tim tim Opsnal Subdit 2 Unit 3 Resnarkoba Polda Lampung telah melakukan

Halaman 60 dari 99 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan saksi EDWAR CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK di Sea Port Interdiction pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan;-----

- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 WIB;-----
- Bahwa berawal saksi YADI PARASTYA, M dan Tim Opsnal Subdit 2 Dit res narkoba Polda Lampung melakukan pemeriksaan terhadap setiap kendaraan yang melintas di *Sea Port Interdiction* Pelabuhan bakauheni Lampung Selatan, melintas 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah dan karena curiga saksi YADI PARASTYA, M dan Tim Opsnal lainnya memberhentikan kendaraan tersebut dan melakukan pemeriksaan dan pengeledahan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK; -----
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah yang didalamnya berisikan 3 (tiga) buah karung yang berisikan narkotika jenis daun ganja sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) paket dengan berat kurang lebih 135 (seratus tiga puluh lima) kg dan 1 (satu) bungkus kecil daun ganja yang ditemukan di dashboard mobil dan 1 (satu) buah HP merk Readmi Type Note 10 warna abu-abu milik saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN; -----
- Bahwa setelah dilakukan pengamanan dan interogasi terhadap saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK diperoleh fakta bahwa barang bukti yang mereka bawa berupa ganja kering tersebut akan mereka antarkan ke Jakarta atas perintah dari saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY DARI ROBINSON MANURUNG seorang NAPI di Lapas CIPINANG yang akan diterima oleh terdakwa MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN yang merupakan orang suruhan dari saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY DARI ROBINSON MANURUNG; -----

Halaman 61 dari 99 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK mereka menerangkan bahwa narkoba jenis daun ganja kering yang mereka bawa tersebut berasal dari Aceh yang mana beberapa hari sebelumnya saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN mendapat perintah dari saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG untuk mengambil daun ganja ke Aceh sebanyak 160 (seratus enam puluh) Kg dengan upah sebanyak 30 (tiga puluh) paket daun ganja kering, awalnya dan kemudian dikurangi 5 (lima paket atas permintaan saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY DARI ROBINSON MANURUNG; -----
- Bahwa kemudian saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN kemudian menawarkan pekerjaan untuk mengambil paket daun ganja kering tersebut kepada JULIANSYAH ALS JUPE (belum tertangkap), saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, dan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan mereka bertigapun bersedia dan berangkat ke Aceh mengambil paket daun ganja tersebut;--
- Bahwa JULIANSYAH ALS JUPE (DPO), saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, dan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI berangkat ke Aceh dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota RUSH warna hitam BE 1659 HA milik JULIANSYAH ALS JUPE untuk mengambil 160 (seratus enam puluh) paket daun ganja kering;-----
- Bahwa untuk biaya operasional keberangkatan ke Aceh tersebut saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN menggunakan uang yang berasal dari uang pinjaman dengan rincian : -----
 1. Uang saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN sebanyak Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah); -----
 2. Uang Saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA BIN (Alm) KAMIJAN sebanyak Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah); -----
 3. Uang EOK (DPO) sebanyak Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah); -----
 4. Uang KIMCIL (DPO) sebanyak Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah); -----
 5. Yang mana uang tersebut akan diganti dengan paket daun ganja yang saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN terima sebagai upah;

Halaman 62 dari 99 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa JULIANSYAH ALS JUPE (DPO), saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, dan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI berangkat ke Aceh pada tanggal 26 September 2022 dan sampai di Aceh mereka bertemu dengan saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN, TADIR Als BATE Als RAHMAD dan BIT (masing-masing masuk dalam daftar pencarian orang) di depan Kampus UIN Jl. Darusalam Kota Banda Aceh dan mereka sempat pindah ke mobil 1 (satu) unit R4 Toyota Reborn warna putih tahun 2019 dengan nopol BL 1757 LM sedangkan dan ikut Bersama dengan TADIR Als BATE Als RAHMAD dan BIT ke penginapan lalu menjemput JULIANSYAH ALS JUPE lalu mereka menjemput Pak CIK IWAN (belum tertangkap) sedangkan Mobil Toyota RUSH warna hitam BE 1659 HA milik JULIANSYAH ALS JUPE (DPO) dibawa oleh saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN untuk dipasang GPS dimobil tersebut;-----
- Bahwa setahu saksi YADI PARASTYA, M pemasangan GPS dipergunakan oleh mereka yang melakukan transaksi narkoba untuk memantau pergerakan narkoba tersebut untuk sampai ke tujuan barang tersebut terakhir diantarkan atau diterima;-----
- Bahwa menurut keterangan saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, saksi DONI ARYA SANJAYA, dan JULIANSYAH ALS JUPE (DPO) setelah bertukar mobil kemudian diarahkan untuk mengambil 160 (seratus enam puluh) paket daun ganja ke daerah Lamteuba; -----
- Bahwa menurut keterangan saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, saksi DONI ARYA SANJAYA bahwa setelah memuat 3 (tiga) karung paket daun ganja kering sebanyak 160 (seratus enam puluh) kg, saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, saksi DONI ARYA SANJAYA, dan JULIANSYAH ALS JUPE (DPO) kembali ke Bandar Lampung;-----
- Bahwa 160 (seratus enam puluh) paket daun ganja kering yang ada di dalam 3 (tiga) buah karung besar disimpan di kosan saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK di WISMA SALSABILA di Jl. BUMI MANTI IV GG Krui Kel. Kampung Baru Kec. Kedaton Bandar Lampung; -----
- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi BIMA KURNIAWAN Bin YULI SETIAWAN awalnya ida dijanjikan upah 30 (tiga puluh) kg paket daun ganja kering sebagai upah mengambil ganja ke Aceh dan mengantarkan

Halaman 63 dari 99 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Tjk



ke Jakarta, namun pada saat sampai di Bandar Lampung, saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG meminta / mengurangi lagi jatah terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN sebanyak 5 (lima) kg sehingga jatah terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN hanya menjadi 25 (dua puluh lima) kg paket daun ganja kering; -----

- Bahwa oleh saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN 25 (dua puluh lima) kg paket daun ganja kering tersebut di bagi bagi dan sebagian di simpan oleh saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN di kosan milik saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK dengan rincian sebagai berikut :-----

1. Saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA mengambil 5 (lima) bungkus besar; -----
2. Sdr. JULIANSYAH Als JUPE (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus besar; -----
3. Saksi SEPRI ADI PUJA KUSUMA Bin (alm) SUDARYANTO dapat sebanyak 2 (dua) bungkus besar; -----
4. Saksi BRITANIMAN BAGUS SPP Als WILY Bin IMAM UNTUNG SLAMET dapat 1 (satu) bungkus besar; -----
5. Di simpan di kosan saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUTAK sebanyak 12 (dua belas) bungkus besar Daun Ganja; -----
6. Sdr. EOK (DPO) karena ikut membantu uang jalan saat berangkat ke Prov.Aceh Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di beri 1 (satu) bungkus besar;
7. Sdr. KIMCIL (DPO) karena membantu uang jalan saat ke Prop. Aceh Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) diberi 2 (dua) bungkus besar daun ganja; -----
8. Dan diletakan di dashboard mobil Daihatsu Xenia sebanyak 1 (satu) bungkus sedang daun ganja dan di bagi ke teman teman sebanyak 1 (satu) bungkus sedang total 1 (satu) bungkus besar; -----

Dengan total keseluruhan 25 (dua puluh lima) bungkus besar; -----

- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN menjelaskan bahwa barang bukti berupa narkotika jenis Daun Ganja tersebut akan di bawa ke Jakarta dan di antarkan kepada pemiliknya yaitu Saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG (Napi Lapas Cipinang), kemudian saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, oleh tim opsnal Narkotika



Polda Lampung diminta untuk menghubungi Saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG dan saksi BIMA KURNIAWAN Bin YULI SETIAWAN mengatakan bahwa saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN beserta Narkotika daun ganja yang akan di antarkan tersebut sudah berada di Merak Banten, kemudian Saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG kemudian memberikan nomor telephone dari saksi MUCHAMAD Rianto Bin Masirun Kepada saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN; -----

- Bahwa kemudian saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN menghubungi saksi MUCHAMAD Rianto Bin Masirun yaitu orang suruhan dari Saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG yang akan menyambut atau menerima Narkotika jenis daun ganja; -----
- Bahwa saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN meminta Saksi MUCHAMAD Rianto Bin Masirun untuk mengarahkan ke MCD Jati Warna Bekasi, tak lama kemudian saksi BIMA KURNIAWAN Bin YULI SETIAWAN sudah sampai di depan MCD Jati Warna Bekasi dengan menggunakan mobil xenia warna merah, namun atas perintah kami Tim Opsnal meminta agar saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN meminta pindah lokasi di depan Alfamart yang tidak jauh dari MCD Jati Warna Bekasi tersebut. Setelah di depan Alfamart, tim Opsnal melihat saksi MUCHAMAD Rianto Bin Masirun dan menuju mobil Xenia, lalu langsung kami amankan; -----
- Bahwa pada saksi MUCHAMAD Rianto Bin Masirun dan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Iphone X berwarna putih dengan nomor 081382191861 yang di temukan di kantong celana sebelah kanan bagian depan yang mana HP tersebut adalah alat komunikasi yang digunakan oleh saksi MUCHAMAD Rianto Bin Masirun untuk berkomunikasi dalam hal transaksi atau peredaran Narkotika jenis daun ganja dengan Saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG dan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN; -----
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap saksi MUCHAMAD Rianto Bin Masirun, dan ia mengaku disuruh oleh saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG (Napi yang ada di Rutan Cipinang) kemudian team Opsnal Langsung

Halaman 65 dari 99 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Tjk



menuju ke Rutan Cipinang dan berkoordinasi dengan Pihak Rutan Cipinang untuk mengamankan saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG; -----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG berhasil diamankan oleh pihak Pegawai Rutan Cipinang dan padanya ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP android merk Infinik warna biru dengan 2 (dua) sim Card yaitu Indosat (0857 1869 4980 dan sim card smarfrend nomor 0888 1690816 dan setelah dilakukan interogasi terhadap saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG ia mengakui bahwa Handphone tersebut ia gunakan untuk berkomunikasi dengan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, Saksi MUCHAMAD RIAN TO ALS RIAN BIN MASIRUN, terdakwa MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS (napi di Lapas Pemuda Tangerang); -----
- Bahwa saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG mengaku bahwa ia disuruh oleh terdakwa MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS untuk mencari orang dan kendaraan untuk mengambil barang berupa narkoba jenis daun ganja ke Aceh yang mana nanti ada saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM yang akan menghubungi saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG untuk perintah lebih lanjutnya; -----
- Bahwa atas keterangan dari saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG tersebut kemudian tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Lampung berkoordinasi dengan pegawai Lapas Pemuda Tangerang untuk mengamankan terdakwa MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS. terdakwa MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS berhasil diamankan oleh Petugas LP Pemuda Tangerang beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Android merek Xiaomi tipe 6 pro warna hitam dengan nomor Watsapp 0821 23860873 dan juga ditemukan 2 (dua) buah Sim Card (0877 0009 9074) dan 0812 2608 5877 yang ditemukan di bawah bantal;-----
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS kenal dengan saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM dari temannya yang bernama saksi



SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD (Napi di Lapas Klas 1 Tangerang) yang mana daun ganja yang akan di dibagi-bagi di Jakarta jika barang sampai dikirim oleh orang nya saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG, untuk saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD mendapatkan 8 (delapan) kg daun ganja dan,kemudian kami melakukan koordinasi dengan Pihak Lapas Klas I Tangerang untuk mengamankan saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD dan setelah diamankan saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD berhasil juga diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone beserta sim card lalu dilakukan interogasi bahwa daun ganja tersebut didapat dari saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM (Napi yang berada di Lapas Tanjung Gusta Medan); -----

- Bahwa pembagian narkotika jenis daun ganja tersebut yaitu : -----
 - Saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN DKK mendapatkan daun ganja sebanyak 25 (dua puluh lima) kg;-----
 - Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK AIS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG mendapatkan jatah daun ganja sebanyak 27 (dua puluh tujuh) Kg; -----
 - terdakwa MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS sebanyak 8 (delapan) Kg;-----
 - Saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD sebanyak 7 (tujuh) Kg; -----
 - sedangkan sisanya 93 (sembilan puluh tiga) kg akan diantarkan oleh saksi BIMA KURNIAWAN, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK dengan bantuan dari terdakwa MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN kepada orangnya saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM;-----
- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN ia baru menerima upah dari Saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun baru di bayar sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut telah digunakan untuk keperluan sehari hari; -----
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan barang bukti yang kami temukan adalah narkotika jenis daun ganja kering dan tidak ada narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu dan jika di dalam Laporan polisi maupun di Berita acara sumpah tertulis shabu saksi tidak mengetahuinya karena itu kewenangan penyidik;-----

- Bahwa terdakwa saat ini terdakwa sedang menjalani Hukuman terkait Tindak Pidana Narkotika di Lapas Pemuda Kelas II A Tangerang dengan Vonis Hukuman 7 (tujuh) tahun dan ditahan sejak 22 Desember 2021 sampai dengan saat ini;-----
- Bahwa terdakwa di lakukan penangkapan pada hari Jum'at 07 Oktober 2022 sekira jam 22.00 Wib di kamar E7 Blok E, Lapas Pemuda kelas II A Tangerang dan dilakukan pengeledahan baik badan dan tempat sekitar terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Android merk Xiaomi type 6 Pro warna hitam dengan 1 (sim) card yang terpasang dengan no 0821 2386 0873 yang ditemukan di bawah bantal kamar E7 Blok E, Lapas Pemuda kelaas II A Tangerang dan 2 (dua) buah simcard dengan No Hp 0877 0009 9074 dan No 0812 2608 5877 yang ditemukan didalam selipan resleting celana yang terdakwa gunakan;-----
- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2022, Terdakwa yang sedang menjalani pidana di kamar E7 Blok E Lapas Pemuda Kelas II A Tangerang menghubungi saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON yang saat itu sedang berada di kamar BI Lapak C Rutan kelas I Cipinang via telp wa dengan no Handphone Terdakwa 0812 2608 5877 menghubungi ke no hp milik saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG dengan no Hp 0857 1869 4980;-----
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG“ CHOKY KAMU ADA MOBIL NGGAK UNTUK AMBIL BARANG BERUPA DAUN GANJA DARI DAERAH ACEH DIBAWA KE JAKARTA” Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG kemudian menjawab” SIAP PAK CIK SAYA PUNYA ORANG” dan Terdakwa mengatakan “YA SUDAH KAMU TUNGGU KABAR DARI SAYA” sekitar bulan September 2022, Terdakwa menghubungi temannya yang bernama ADNAN yang sedang menjalani pidana di Lapas Pekalongan dan Terdakwa bertanya “ BANG SAYA PUNYA ORANG YANG BISA AMBIL BARANG DAUN GANJA DARI ACEH, ADA KERJAAN TIDAK” kemudian ADNAN menjawab “ SAYA

Halaman 68 dari 99 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAGI TIDAK ADA, COBA KAMU HUBUNGI TEMAN SAYA YAITU SDR. AGAM (saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD lalu ADNAN memberikan nomor telpon dari saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD kepada terdakwa; -----

- Bahwa keesokan harinya terdakwa kemudian menghubungi saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD dan mengatakan “PAK CIK SAYA DAPAT NOMOR DARI ADNAN, KATANYA PAK CIK ADA KERJAAN AMBIL DAUN GANJA, KARENA SAYA ADA ORANG YANG BISA AMBIL BARANG DAUN KE ACEH” saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD menjawab “TUNGGU KABAR DARI SAYA”.
- Bahwa sekira bulan September 2022, Terdakwa kembali bertanya kepada saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD “PAK CIK APAKAH SUDAH ADA KABAR” dan dijawab oleh saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD “BELUM ADA”; -----
- Bahwa 2 (dua) hari kemudian saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD menghubungi Terdakwa lewat telpon ke nomor 081226085877 dan mengatakan “INI ADA KERJAAN TEMAN SAYA NAMANYA RIZAL (saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM dan Terdakwa menjawab “YA SUDAH KIRIM SAJA NOMOR SAYA KE PADA RIZAL (saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM); -----
- Bahwa pada malam harinya saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM menghubungi Terdakwa lewat nomor handphone 081226085877 dan mengatakan “SAYA RIZAL TEMAN DARI AGAM” lalu terdakwa menjawab “SIAP BANG, SAYA ADA ORANG YANG BISA AMBIL BARANG DAUN GANJA KE ACEH UNTUK DIBAWA KE JAKARTA” saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM mengatakan “YA SAYA ADA BARANG SEKITAR 160 (seratus enam puluh) KG SIAP JUAL, TETAPI KAMU BISA JAMIN ENGGAK dan Terdakwa menjawab “JAMIN ORANG SAYA ORANG BENER INI SAYA KIRIM NOMORNYA” dan dijawab oleh saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM “OK”; -----
- Bahwa terdakwa kemudian mengirimkan nomor telpon dari saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG yaitu 085718694980 kepada saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM. Tak lama kemudian saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG

Halaman 69 dari 99 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghubungi Terdakwa dan mengatakan “ PAK CIK TADI PAK CIK RIZAL ADA HUBUNGI SAYA DAN MENGATAKAN ORANG SAYA SUDAH SIAP BERANGKAT KE ACEH UNTUK AMBIL BARANG DAUN GANJA TERSEBUT”, Terdakwa mengatakan “YA UDAH IKUTI SAJA ARAHANNYA;-----

- Bahwa keesokan harinya saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM menghubungi Terdakwa dan mengatakan “ SAYA SUDAH MENGHUBUNGI saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG, DAN IA MENGATAKAN SUDAH SIAP BERANGKAT MENGAMBIL BARANG DAUN GANJA KE ACEH” dan terdakwa mengatakan “SIAP BANG ARAHKAN SAJA”;-----
- Bahwa setelah 3 hari, saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG menghubungi Terdakwa dan mengatakan “ PAK CIK ORANG SAYA YANG MENGAMBIL BARANG DAUN GANJA KE ACEH SUDAH JALAN” Terdakwa mengatakan “ YA SUDAH IKUTI SAJA ARAHAN PAK CIK RIZAL”; -----
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON kembali melaporkan kepada Terdakwa bahwa orangnya yang ambil barang ke ACEH sudah jalan pulang dan sekarang sudah sampai di MEDAN, Terdakwa mengatakan “ YA SUDAH SEMOGA TIDAK ADA HALANGAN” dan beberapa hari kemudian saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON melaporkan kepada terdakwa bahwa barangnya sudah sampai di Lampung. Terdakwa kemudian menghubungi saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM dan mengatakan “ BARANG SUDAH SAMPAI DI LAMPUNG BANG “ saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM menjawab “ ITU PEMBAGIANNYA SESUDAH DIAMBIL HAK ORANG MOBIL ITU DIARAHKAN KE JAKARTA UNTUK KAMU SAYA KASIH 8 (delapan) KG DAN UNTUK AGAM 7 (tujuh) KG SETELAH SAMPAI DI GUDANG SAYA” dan terdakwa mengiyakan;-----
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone Android merk Xiaomi type 6 Pro warna hitam dengan 1 (sim) card yang terpasang dengan no 0821 2386 0873 yang ditemukan di bawah bantal kamar E7 Blok E, Lapas Pemuda kelas II A Tangerang dan 2 (dua) buah simcard dengan No Hp 0877 0009 9074 dan No 0812 2608 5877 yang ditemukan didalam selipan resleting celana yang terdakwa gunakan adalah milik terdakwa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana narkotika jenis ganja bersama dengan saksi ZULKIRAN ALS PAKCIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM, saksi SUSIANDI ALS PAKCIK AGAM BIN MUHAMMAD YUNUS, dan saksi SAMUEL ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG dengan akan melakukan peredaran gelap Narkotika golongan 1 jenis Ganja dengan jumlah 160 (seratus enam puluh) Kilo gram;-----
- Bahwa peran saksi ZULKIRAN ALS PAKCIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM sebagai orang yang menyuruh saksi SUSIANDI ALS PAKCIK AGAM BIN MUHAMMAD YUNUS untuk menemui orang dari saksi SAMUEL ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG pada saat di ACEH untuk mengambil barang berupa narkotika jenis ganja jumlah 160 (seratus enam puluh) Kilo gram, almarhum ZULKIRAN ALS PAKCIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM berperan sebagai orang yang menemui orang dari saksi SAMUEL ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG pada saat di ACEH untuk mengambil barang berupa narkotika jenis ganja jumlah 160 (seratus enam puluh) dan saksi SAMUEL ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG berperan sebagai yang mencari orang untuk berangkat ke Aceh untuk mengambil barang berupa narkotika jenis ganja dan juga nantinya dibawa ke Jakarta; -----
- Bahwa keuntungan terdakwa adalah menerima sebagian barang berupa narkotika jenis ganja dengan jumlah sebanyak 8 (delapan), saksi SAMUEL ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG menerima keuntungan barang berupa narkotika jenis ganja dengan jumlah 52 (lima puluh dua) dengan rincian 25 kg untuk yang ambil ganja ke aceh dan 27 Kg untuk saksi SAMUEL ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG, 8 kg untuk saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD, terdakwa MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS dapat 8 kg paket ganja sedangkan sisanya sedangkan sisanya sebanyak 93 kilo gram narkotika jenis ganja adalah milik saksi ZULKIRAN ALS PAKCIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM; -----
- Bahwa terdakwa mengenalinya, Foto yang diperlihatkan kepada terdakwa adalah saksi SAMUEL ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG, dan berikut 1 (satu) buah Handphone Android merk Xiaomi type 6 Pro warna hitam dengan 1 (sim) card yang terpasang

Halaman 71 dari 99 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan no 0821 2386 0873 yang ditemukan di bawah bantal kamar E7 Blok E, Lapas Pemuda kelas II A Tangerang dan 2 (dua) buah simcard dengan No Hp 0877 0009 9074 dan No 0812 2608 5877 adalah milik terdakwa; -----

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I; -----
- Bahwa benar hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No Lab. PL 113DJ/X/2022/ Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 19 Oktober 2022 an Tersangka BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN barang bukti yang diterima berupa 1 Sampel A seberat 154,3000 gram dan 12 sampel B seberat 176,0173 gram dalam 1 bungkus plastic warna putih yang berisikan sample A : bahan/ Daun dan 12 (dua belas) bungkus plastic bening berisikan sampel B: bahan/daun dengan kesimpulan : sampel A1 dan Sampel B1-B12 adalah Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetraahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Berdasarkan Hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No Lab. PL 112DJ/X/2022/ Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 19 Oktober 2022 an Tersangka EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI G. SIMANJUNTAK barang bukti yang diterima berupa 1 Sample A seberat 49,6081 gram dan sampel A seberat 47,7084 gram dalam 4 (empat) bungkus plastic warna bening yang berisikan bahan/ Daun adalah Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetraahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; -----
- Bahwa benar Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor:388/FKF/2022 Tanggal 02 Desember 2022; -----
- Bahwa Terdakwa saat ini sedang menjalani hukuman untuk perkara lain;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Halaman 72 dari 99 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 72



----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Setiap orang;-----
2. Tanpa hak atau melawan hukum;-----
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram; -----
4. Percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Ad. 1. Unsur setiap orang; -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah pribadi/ individu sebagai subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum; -

----- Menimbang, bahwa sesuai surat dakwaan Penuntut Umum, keterangan para Saksi dan keterangan terdakwa maka yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah **terdakwa Musliadi als Pakcik Mus Bin Muhammad Yunus**, yang identitasnya sesuai dengan Identitas terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan; -----

----- Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama persidangan ini terhadap sikap, tindakan serta keterangan terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis menilai unsur setiap orang telah **terbukti**;-----

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;-----



----- Menimbang, bahwa kata “atau” dalam unsur pertama ini mengandung arti “alternatif atau pilihan”, dengan demikian dalam unsur ini terdapat 2 unsur alternatif, yaitu “tanpa hak” atau “melawan hukum”, artinya apabila salah satu unsur alternatif terbukti maka terbuktilah unsur ini;-----

----- Menimbang, bahwa melihat bahwa undang-undang sendiri memosisikan “tanpa hak” berbeda dengan “melawan hukum”, maka perlu terlebih dahulu memahami dan membedakan makna “tanpa hak” dan “melawan hukum”;-----

----- Menimbang, bahwa “tanpa hak” berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak hukum/alas hak yang sah;-----

----- Menimbang, bahwa kata “melawan hukum” atau sifat melawan hukum menurut D. Schaffmeister, N. Keijzer, E. P.H. Sutorius, mengandung empat makna, yaitu: -----

1. Sifat Melawan Hukum Umum: -----

Diartikan sifat melawan hukum sebagai syarat tak tertulis untuk dapat dipidana, dapat diartikan perbuatan bertentangan dengan hukum, ada kepentingan hukum orang lain dilanggar; -----

2. Sifat Melawan Hukum Khusus: -----

“Sifat melawan hukum Khusus” atau “sifat melawan hukum faset” adalah sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik, fungsinya untuk membatasi jangkauan dari rumusan delik, dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dinyatakan bahwa apabila ada sifat melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam delik, hal itu dipertimbangkan berdasarkan yang berlaku dalam masyarakat (Putusan Nomor: 43 KKr/1973, tanggal 23 Juli 1973); -----

3. Sifat Melawan Hukum Formal:-----

Berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang, artinya semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi;

4. Sifat Melawan Hukum Materiil: -----

Meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, atau harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis, seperti bertentangan dengan adat-istiadat, moral, nilai agama dan sebagainya, atau melanggar/ membahayakan kepentingan



hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu;-----

----- Menimbang, bahwa karena “melawan hukum” disebutkan dalam rumusan delik, maka ia merupakan element dari tindak pidana atau strafbaar feit, dengan demikian ia merupakan fungsi yang positif dari sifat melawan hukum tersebut, itu berarti dalam lapangan prosessuil, harus dinyatakan dalam dakwaan dan harus dibuktikan oleh pihak Penuntut Umum;-----

----- Menimbang, bahwa kata “melawan hukum” yang dicantumkan dalam rumusan (delik) Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai “melawan hukum khusus atau melawan hukum faset”, yaitu bahwa semula memiliki alas hak yang sah, namun karena satu hal keadaan konkrit tertentu menjadi tidak sah, contohnya: Apotik yang memiliki ijin, ia berhak menjual obat-obatan tertentu yang mengandung narkotika, namun manakala Apotik itu menjual obat narkotika tanpa dasar resep dokter kepada seorang pembeli, maka perbuatan tersebut menjadi bersifat melawan hukum;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan garis pembeda antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum (faset)” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam pengertian “tanpa hak”, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak hukum yang sah, ini masuk dalam pengertian “melawan hukum”;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan juga berdasarkan keterangan para saksi, dan keterangan terdakwa semuanya dihubungkan dengan barang bukti, alat bukti petunjuk yang saling bersesuaian satu sama lain terbukti bahwa kenyataan-kenyataan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi YADI PARASTYA, M bersama dengan Tim Opsnal Subdit 2 Unit 3 Resnarkoba Polda Lampung telah melakukan penangkapan terhadap saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan saksi EDWAR CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK di Sea Port Interdiction pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan;-----
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 WIB;-----



- Bahwa berawal saksi YADI PARASTYA, M dan Tim Opsnal Subdit 2 Dit res narkoba Polda Lampung melakukan pemeriksaan terhadap setiap kendaraan yang melintas di *Sea Port Interdiction* Pelabuhan bakauheni Lampung Selatan, melintas 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah dan karena curiga saksi YADI PARASTYA, M dan Tim Opsnal lainnya memberhentikan kendaraan tersebut dan melakukan pemeriksaan dan pengeledahan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK; -----
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah yang didalamnya berisikan 3 (tiga) buah karung yang berisikan narkoba jenis daun ganja sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) paket dengan berat kurang lebih 135 (seratus tiga puluh lima) kg dan 1 (satu) bungkus kecil daun ganja yang ditemukan di dashboard mobil dan 1 (satu) buah HP merk Readmi Type Note 10 warna abu-abu milik saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN; -----
- Bahwa setelah dilakukan pengamanan dan interogasi terhadap saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK diperoleh fakta bahwa barang bukti yang mereka bawa berupa ganja kering tersebut akan mereka antarkan ke Jakarta atas perintah dari saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY DARI ROBINSON MANURUNG seorang NAPI di Lapas CIPINANG yang akan diterima oleh terdakwa MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN yang merupakan orang suruhan dari saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY DARI ROBINSON MANURUNG; -----
- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK mereka menerangkan bahwa narkoba jenis daun ganja kering yang mereka bawa tersebut berasal dari Aceh yang mana beberapa hari sebelumnya saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI



SETIAWAN mendapat perintah dari saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG untuk mengambil daun ganja ke Aceh sebanyak 160 (seratus enam puluh) Kg dengan upah sebanyak 30 (tiga puluh) paket daun ganja kering, awalnya dan kemudian dikurangi 5 (lima paket atas permintaan saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY DARI ROBINSON MANURUNG; -----

- Bahwa kemudian saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN kemudian menawarkan pekerjaan untuk mengambil paket daun ganja kering tersebut kepada JULIANSYAH ALS JUPE (belum tertangkap), saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, dan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan mereka bertigapun bersedia dan berangkat ke Aceh mengambil paket daun ganja tersebut;--
- Bahwa JULIANSYAH ALS JUPE (DPO), saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, dan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI berangkat ke Aceh dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota RUSH warna hitam BE 1659 HA milik JULIANSYAH ALS JUPE untuk mengambil 160 (seratus enam puluh) paket daun ganja kering;-----
- Bahwa untuk biaya operasional keberangkatan ke Aceh tersebut saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN menggunakan uang yang berasal dari uang pinjaman dengan rincian : -----
 1. Uang saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN sebanyak Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah); -----
 2. Uang Saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA BIN (Alm) KAMIJAN sebanyak Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah); -----
 3. Uang EOK (DPO) sebanyak Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah); -----
 4. Uang KIMCIL (DPO) sebanyak Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah); -----
 5. Yang mana uang tersebut akan diganti dengan paket daun ganja yang saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN terima sebagai upah;
- Bahwa JULIANSYAH ALS JUPE (DPO), saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, dan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI berangkat ke Aceh pada tanggal 26 September 2022 dan sampai di Aceh mereka bertemu dengan saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN, TADIR Als BATE Als RAHMAD dan BIT (masing-masing masuk dalam daftar pencarian orang) di depan Kampus UIN Jl.

Halaman 77 dari 99 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Darusalam Kota Banda Aceh dan mereka sempat pindah ke mobil 1 (satu) unit R4 Toyota Reborn warna putih tahun 2019 dengan nopol BL 1757 LM sedangkan dan ikut Bersama dengan TADIR Als BATE Als RAHMAD dan BIT ke penginapan lalu menjemput JULIANSYAH ALS JUPE lalu mereka menjemput Pak CIK IWAN (belum tertangkap) sedangkan Mobil Toyota RUSH warna hitam BE 1659 HA milik JULIANSYAH ALS JUPE (DPO) dibawa oleh saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN untuk dipasang GPS dimobil tersebut;-----

- Bahwa setahu saksi YADI PARASTYA, M pemasangan GPS dipergunakan oleh mereka yang melakukan transaksi narkoba untuk memantau pergerakan narkoba tersebut untuk sampai ke tujuan barang tersebut terakhir diantarkan atau diterima;-----
- Bahwa menurut keterangan saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, saksi DONI ARYA SANJAYA, dan JULIANSYAH ALS JUPE (DPO) setelah bertukar mobil kemudian diarahkan untuk mengambil 160 (seratus enam puluh) paket daun ganja ke daerah Lamteuba; -----
- Bahwa menurut keterangan saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, saksi DONI ARYA SANJAYA bahwa setelah memuat 3 (tiga) karung paket daun ganja kering sebanyak 160 (seratus enam puluh) kg, saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, saksi DONI ARYA SANJAYA, dan JULIANSYAH ALS JUPE (DPO) kembali ke Bandar Lampung;-----
- Bahwa 160 (seratus enam puluh) paket daun ganja kering yang ada di dalam 3 (tiga) buah karung besar disimpan di kosan saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK di WISMA SALSABILA di Jl. BUMI MANTI IV GG Krui Kel. Kampung Baru Kec. Kedaton Bandar Lampung; -----
- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi BIMA KURNIAWAN Bin YULI SETIAWAN awalnya ida dijanjikan upah 30 (tiga puluh) kg paket daun ganja kering sebagai upah mengambil ganja ke Aceh dan mengantarkan ke Jakarta, namun pada saat sampai di Bandar Lampung, saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG meminta / mengurangi lagi jatah terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN sebanyak 5 (lima) kg sehingga jatah terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN hanya menjadi 25 (dua puluh lima) kg paket daun ganja kering; -----

Halaman 78 dari 99 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Tjk



- Bahwa oleh saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN 25 (dua puluh lima) kg paket daun ganja kering tersebut di bagi bagi dan sebagian di simpan oleh saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN di kosan milik saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK dengan rincian sebagai berikut :
 1. Saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA mengambil 5 (lima) bungkus besar; -----
 2. Sdr. JULIANSYAH Als JUPE (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus besar;
 3. Saksi SEPRI ADI PUJA KUSUMA Bin (alm) SUDARYANTO dapat sebanyak 2 (dua) bungkus besar; -----
 4. Saksi BRITANIMAN BAGUS SPP Als WILY Bin IMAM UNTUNG SLAMET dapat 1 (satu) bungkus besar; -----
 5. Di simpan di kosan saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUTAK sebanyak 12 (dua belas) bungkus besar Daun Ganja; -----
 6. Sdr. EOK (DPO) karena ikut membantu uang jalan saat berangkat ke Prov.Aceh Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di beri 1 (satu) bungkus besar; -----
 7. Sdr. KIMCIL (DPO) karena membantu uang jalan saat ke Prop. Aceh Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) diberi 2 (dua) bungkus besar daun ganja; -----
 8. Dan diletakan di dashboard mobil Daihatsu Xenia sebanyak 1 (satu) bungkus sedang daun ganja dan di bagi ke teman teman sebanyak 1 (satu) bungkus sedang total 1 (satu) bungkus besar; -----Dengan total keseluruhan 25 (dua puluh lima) bungkus besar; -----
- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN menjelaskan bahwa barang bukti berupa narkotika jenis Daun Ganja tersebut akan di bawa ke Jakarta dan di antarkan kepada pemiliknya yaitu Saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG (Napi Lapas Cipinang), kemudian saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, oleh tim opsnal Narkotika Polda Lampung diminta untuk menghubungi Saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG dan saksi BIMA KURNIAWAN Bin YULI SETIAWAN mengatakan bahwa saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN beserta Narkotika daun ganja yang akan di antarkan tersebut sudah berada di Merak Banten, kemudian Saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG kemudian memberikan nomor telephone dari

Halaman 79 dari 99 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MUCHAMAD Rianto Bin Masirun Kepada saksi BIMA Kurniawan Bin Yuli Setiawan; -----

- Bahwa kemudian saksi BIMA Kurniawan Bin Yuli Setiawan menghubungi saksi MUCHAMAD Rianto Bin Masirun yaitu orang suruhan dari Saksi SAMUEL Andika Als Choki Als Ukok Anak Dari Robinson Manurung yang akan menyambut atau menerima Narkotika jenis daun ganja; -----
- Bahwa saksi BIMA Kurniawan Bin Yuli Setiawan meminta Saksi MUCHAMAD Rianto Bin Masirun untuk mengarahkan ke MCD Jati Warna Bekasi, tak lama kemudian saksi BIMA Kurniawan Bin Yuli Setiawan sudah sampai di depan MCD Jati Warna Bekasi dengan menggunakan mobil Xenia warna merah, namun atas perintah kami Tim Opsnal meminta agar saksi BIMA Kurniawan Bin Yuli Setiawan meminta pindah lokasi di depan Alfamart yang tidak jauh dari MCD Jati Warna Bekasi tersebut. Setelah di depan Alfamart, tim Opsnal melihat saksi MUCHAMAD Rianto Bin Masirun dan menuju mobil Xenia, lalu langsung kami amankan; -----
- Bahwa pada saksi MUCHAMAD Rianto Bin Masirun dan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Iphone X berwarna putih dengan nomor 081382191861 yang di temukan di kantong celana sebelah kanan bagian depan yang mana HP tersebut adalah alat komunikasi yang digunakan oleh saksi MUCHAMAD Rianto Bin Masirun untuk berkomunikasi dalam hal transaksi atau peredaran Narkotika jenis daun ganja dengan Saksi SAMUEL Andika Als Choki Als Ukok Anak Dari Robinson Manurung dan saksi BIMA Kurniawan Bin Yuli Setiawan; -----
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap saksi MUCHAMAD Rianto Bin Masirun, dan ia mengaku disuruh oleh saksi SAMUEL Andika Als Ukok Als Choki Anak Dari Robinson Manurung (Napi yang ada di Rutan Cipinang) kemudian team Opsnal Langsung menuju ke Rutan Cipinang dan berkoordinasi dengan Pihak Rutan Cipinang untuk mengamankan saksi SAMUEL Andika Als Ukok Als Choki Anak Dari Robinson Manurung; -----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 saksi SAMUEL Andika Als Ukok Als Choki Anak Dari Robinson Manurung berhasil diamankan oleh pihak Pegawai Rutan Cipinang dan padanya ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP android merk Infinix warna biru

Halaman 80 dari 99 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 80



dengan 2 (dua) sim Card yaitu Indosat (0857 1869 4980 dan sim card smarfreend nomor 0888 1690816 dan setelah dilakukan interogasi terhadap saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG ia mengakui bahwa Handphone tersebut ia gunakan untuk berkomunikasi dengan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, Saksi MUCHAMAD RIAN TO ALS RIAN BIN MASIRUN, terdakwa MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS (napi di Lapas Pemuda Tangerang);-----

- Bahwa saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG mengaku bahwa ia disuruh oleh terdakwa MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS untuk mencari orang dan kendaraan untuk mengambil barang berupa narkoba jenis daun ganja ke Aceh yang mana nanti ada saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM yang akan menghubungi saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG untuk perintah lebih lanjutnya; -----
- Bahwa atas keterangan dari saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG tersebut kemudian tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Lampung berkoordinasi dengan pegawai Lapas Pemuda Tangerang untuk mengamankan terdakwa MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS. terdakwa MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS berhasil diamankan oleh Petugas LP Pemuda Tangerang beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Android merek Xiaomi tipe 6 pro warna hitam dengan nomor Whatsapp 0821 23860873 dan juga ditemukan 2 (dua) buah Sim Card (0877 0009 9074) dan 0812 2608 5877 yang ditemukan di bawah bantal;-----
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS kenal dengan saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM dari temannya yang bernama saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD (Napi di Lapas Klas 1 Tangerang) yang mana daun ganja yang akan di dibagi-bagi di Jakarta jika barang sampai dikirim oleh orang nya saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG, untuk saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD mendapatkan 8 (delapan) kg daun ganja dan, kemudian kami melakukan koordinasi dengan Pihak Lapas Klas I Tangerang untuk mengamankan saksi



SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD dan setelah diamankan saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD berhasil juga diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone beserta sim card lalu dilakukan interogasi bahwa daun ganja tersebut didapat dari saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM (Napi yang berada di Lapas Tanjung Gusta Medan); -----

- Bahwa pembagian narkoba jenis daun ganja tersebut yaitu : -----
- Saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN DKK mendapatkan daun ganja sebanyak 25 (dua puluh lima) kg;-----
- Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK AIS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG mendapatkan jatah daun ganja sebanyak 27 (dua puluh tujuh) Kg; -----
- terdakwa MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS sebanyak 8 (delapan) Kg;-----
- Saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD sebanyak 7 (tujuh) Kg; -----
- sedangkan sisanya 93 (sembilan puluh tiga) kg akan diantarkan oleh saksi BIMA KURNIAWAN, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK dengan bantuan dari terdakwa MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN kepada orangnya saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM;-----
- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN ia baru menerima upah dari Saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun baru di bayar sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut telah digunakan untuk keperluan sehari hari; -----
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan barang bukti yang kami temukan adalah narkoba jenis daun ganja kering dan tidak ada narkoba jenis shabu dan jika di dalam Laporan polisi maupun di Berita acara sumpah tertulis shabu saksi tidak mengetahuinya karena itu kewenangan penyidik;-----
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I; -----



----- Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang-perorangan pribadi, bukan Apoteker, bukan dokter dan bukan petugas maupun mewakili lembaga sah lain yang berhak untuk menawarkan, dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ganja yang masuk dalam daftar Narkotika Golongan I, dengan demikian perbuatan terdakwa seperti terungkap tersebut di atas, yaitu membawa, menyimpan, memperoleh, menjual, menguasai, dan mengantarkan ganja adalah sama sekali tidak memiliki alas hak hukum, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim unsur “melawan hak” telah terbukti;-----

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram; -----

----- Menimbang, bahwa unsur perbuatan materil yang didakwakan kepada terdakwa bersifat alternatif yaitu *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, hal mana untuk membuktikan cukup satu alternatif perbuatan saja dan apabila tidak terbukti bersalah akan dibuktikan alternatif lainnya; -----

----- Menimbang, bahwa menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika *juncto* Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 8, berbunyi *Tanaman ganja, semua tanaman genus genus cannabis dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis*; -----

----- Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan *Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini*; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika *narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi dapat juga menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama*; -----

----- Menimbang, bahwa Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan *dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan juga berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, barang bukti, alat bukti surat serta petunjuk yang bersesuaian satu sama lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa terdakwa saat ini terdakwa sedang menjalani Hukuman terkait Tindak Pidana Narkotika di Lapas Pemuda Kelas II A Tangerang dengan Vonis Hukuman 7 (tujuh) tahun dan ditahan sejak 22 Desember 2021 sampai dengan saat ini; -----
- Bahwa terdakwa di lakukan penangkapan pada hari Jum'at 07 Oktober 2022 sekira jam 22.00 Wib di kamar E7 Blok E, Lapas Pemuda kelas II A Tangerang dan dilakukan pengeledahan baik badan dan tempat sekitar terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Android merk Xiaomi type 6 Pro warna hitam dengan 1 (sim) card yang terpasang dengan no 0821 2386 0873 yang ditemukan di bawah bantal kamar E7 Blok E, Lapas Pemuda kelaas II A Tangerang dan 2 (dua) buah simcard dengan No Hp 0877 0009 9074 dan No 0812 2608 5877 yang ditemukan didalam selipan resleting celana yang terdakwa gunakan; -----
- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2022, Terdakwa yang sedang menjalani pidana di kamar E7 Blok E Lapas Pemuda Kelas II A Tangerang menghubungi saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON yang saat itu sedang berada di kamar BI Lapak C Rutan kelas I Cipinang via telp wa dengan no Handphone

Halaman 84 dari 99 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 0812 2608 5877 menghubungi ke no hp milik saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG dengan no Hp 0857 1869 4980; -----

- Bahwa pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG“ CHOKY KAMU ADA MOBIL NGGAK UNTUK AMBIL BARANG BERUPA DAUN GANJA DARI DAERAH ACEH DIBAWA KE JAKARTA” Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG kemudian menjawab” SIAP PAK CIK SAYA PUNYA ORANG” dan Terdakwa mengatakan “YA SUDAH KAMU TUNGGU KABAR DARI SAYA” sekitar bulan September 2022, Terdakwa menghubungi temannya yang bernama ADNAN yang sedang menjalani pidana di Lapas Pekalongan dan Terdakwa bertanya “ BANG SAYA PUNYA ORANG YANG BISA AMBIL BARANG DAUN GANJA DARI ACEH, ADA KERJAAN TIDAK” kemudian ADNAN menjawab “ SAYA LAGI TIDAK ADA, COBA KAMU HUBUNGI TEMAN SAYA YAITU SDR. AGAM (saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD lalu ADNAN memberikan nomor telpon dari saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD kepada terdakwa; -----
- Bahwa keesokan harinya terdakwa kemudian menghubungi saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD dan mengatakan “ PAK CIK SAYA DAPAT NOMOR DARI ADNAN,KATANYA PAK CIK ADA KERJAAN AMBIL DAUN GANJA, KARENA SAYA ADA ORANG YANG BISA AMBIL BARANG DAUN KE ACEH” saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD menjawab “ TUNGGU KABAR DARI SAYA”.
- Bahwa sekira bulan September 2022, Terdakwa kembali bertanya kepada saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD “ PAK CIK APAKAH SUDAH ADA KABAR” dan dijawab oleh saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD “ BELUM ADA”; -----
- Bahwa 2 (dua) hari kemudian saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD menghubungi Terdakwa lewat telpon ke nomor 081226085877 dan mengatakan “INI ADA KERJAAN TEMAN SAYA NAMANYA RIZAL (saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM dan Terdakwa menjawab “ YA SUDAH KIRIM SAJA NOMOR SAYA KE PADA RIZAL (saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM); -----

Halaman 85 dari 99 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada malam harinya saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM menghubungi Terdakwa lewat nomor handphone 081226085877 dan mengatakan “ SAYA RIZAL TEMAN DARI AGAM “ lalu terdakwa menjawab”SIAP BANG, SAYA ADA ORANG YANG BISA AMBIL BARANG DAUN GANJA KE ACEH UNTUK DIBAWA KE JAKARTA” saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM mengatakan “ YA SAYA ADA BARANG SEKITAR 160 (seratus enam puluh) KG SIAP JUAL, TETAPI KAMU BISA JAMIN ENGGAK dan Terdakwa menjawab “ JAMIN ORANG SAYA ORANG BENER INI SAYA KIRIM NOMORNYA” dan dijawab oleh saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM “ OK”;-----
- Bahwa terdakwa kemudian mengirimkan nomor telpon dari saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG yaitu 085718694980 kepada saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM. Tak lama kemudian saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG menghubungi Terdakwa dan mengatakan “ PAK CIK TADI PAK CIK RIZAL ADA HUBUNGI SAYA DAN MENGATAKAN ORANG SAYA SUDAH SIAP BERANGKAT KE ACEH UNTUK AMBIL BARANG DAUN GANJA TERSEBUT”, Terdakwa mengatakan “YA UDAH IKUTI SAJA ARAHANNYA;-----
- Bahwa keesokan harinya saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM menghubungi Terdakwa dan mengatakan “ SAYA SUDAH MENGHUBUNGI saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG, DAN IA MENGATAKAN SUDAH SIAP BERANGKAT MENGAMBIL BARANG DAUN GANJA KE ACEH” dan terdakwa mengatakan “SIAP BANG ARAHKAN SAJA”;-----
- Bahwa setelah 3 hari, saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG menghubungi Terdakwa dan mengatakan “ PAK CIK ORANG SAYA YANG MENGAMBIL BARANG DAUN GANJA KE ACEH SUDAH JALAN” Terdakwa mengatakan “ YA SUDAH IKUTI SAJA ARAHAN PAK CIK RIZAL”; -----
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON kembali melaporkan kepada Terdakwa bahwa orangnya yang ambil barang ke ACEH sudah jalan pulang dan sekarang sudah sampai di MEDAN, Terdakwa mengatakan “ YA SUDAH SEMOGA TIDAK ADA HALANGAN” dan beberapa hari kemudian saksi

Halaman 86 dari 99 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON melaporkan kepada terdakwa bahwa barangnya sudah sampai di Lampung. Terdakwa kemudian menghubungi saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM dan mengatakan “ BARANG SUDAH SAMPAI DI LAMPUNG BANG “ saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM menjawab “ ITU PEMBAGIANNYA SESUDAH DIAMBIL HAK ORANG MOBIL ITU DIARAHKAN KE JAKARTA UNTUK KAMU SAYA KASIH 8 (delapan) KG DAN UNTUK AGAM 7 (tujuh) KG SETELAH SAMPAI DI GUDANG SAYA” dan terdakwa mengiyakan;-----

- Bahwa 1 (satu) buah Handphone Android merk Xiaomi type 6 Pro warna hitam dengan 1 (sim) card yang terpasang dengan no 0821 2386 0873 yang ditemukan di bawah bantal kamar E7 Blok E, Lapas Pemuda kelas II A Tangerang dan 2 (dua) buah simcard dengan No Hp 0877 0009 9074 dan No 0812 2608 5877 yang ditemukan didalam selipan resleting celana yang terdakwa gunakan adalah milik terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana narkotika jenis ganja bersama dengan saksi ZULKIRAN ALS PAKCIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM, saksi SUSIANDI ALS PAKCIK AGAM BIN MUHAMMAD YUNUS, dan saksi SAMUEL ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG dengan akan melakukan peredaran gelap Narkotika golongan 1 jenis Ganja dengan jumlah 160 (seratus enam puluh) Kilo gram;-----
- Bahwa peran saksi ZULKIRAN ALS PAKCIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM sebagai orang yang menyuruh saksi SUSIANDI ALS PAKCIK AGAM BIN MUHAMMAD YUNUS untuk menemui orang dari saksi SAMUEL ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG pada saat di ACEH untuk mengambil barang berupa narkotika jenis ganja jumlah 160 (seratus enam puluh) Kilo gram, almarhum ZULKIRAN ALS PAKCIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM berperan sebagai orang yang menemui orang dari saksi SAMUEL ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG pada saat di ACEH untuk mengambil barang berupa narkotika jenis ganja jumlah 160 (seratus enam puluh) dan saksi SAMUEL ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG berperan sebagai yang mencari orang untuk berangkat ke Aceh untuk mengambil barang berupa narkotika jenis ganja dan juga nantinya dibawa ke Jakarta; -----

Halaman 87 dari 99 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keuntungan terdakwa adalah menerima sebagian barang berupa narkoba jenis ganja dengan jumlah sebanyak 8 (delapan), saksi SAMUEL ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG menerima keuntungan barang berupa narkoba jenis ganja dengan jumlah 52 (lima puluh dua) dengan rincian 25 kg untuk yang ambil ganja ke aceh dan 27 Kg untuk saksi SAMUEL ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG, 8 kg untuk saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD, terdakwa MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS dapat 8 kg paket ganja sedangkan sisanya sedangkan sisanya sebanyak 93 kilo gram narkoba jenis ganja adalah milik saksi ZULKIRAN ALS PAKCIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM; -----
- Bahwa terdakwa mengenalinya, Foto yang diperlihatkan kepada terdakwa adalah saksi SAMUEL ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG, dan berikut 1 (satu) buah Handphone Android merk Xiaomi type 6 Pro warna hitam dengan 1 (sim) card yang terpasang dengan no 0821 2386 0873 yang ditemukan di bawah bantal kamar E7 Blok E, Lapas Pemuda kelas II A Tangerang dan 2 (dua) buah simcard dengan No Hp 0877 0009 9074 dan No 0812 2608 5877 adalah milik terdakwa; -----
- Bahwa benar hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No Lab. PL 113DJ/X/2022/ Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 19 Oktober 2022 an Tersangka BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN barang bukti yang diterima berupa 1 Sampe A sebesar 154,3000 gram dan 12 sampel B seberat 176,0173 gram dalam 1 bungkus plastic warna putih yang berisikan sample A : bahan/ Daun dan 12 (dua belas) bungkus plastic bening berisikan sampel B: bahan/daun dengan kesimpulan : sampel A1 dan Sampel B1-B12 adalah Positif Narkoba adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Berdasarkan Hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No Lab. PL 112DJ/X/2022/ Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 19 Oktober 2022 an Tersangka EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI G. SIMANJUNTAK barang bukti yang diterima berupa 1 Sample A sebesar 49,6081 gram dan sampel A seberat 47,7084 gram dalam 4 (empat) bungkus plastic warna bening yang berisikan bahan/ Daun adalah Positif

Halaman 88 dari 99 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetraahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; -----

- Bahwa benar Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor:388/FKF/2022 Tanggal 02 Desember 2022; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis menilai unsur menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I telah terbukti;-----

Ad. 4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika; -----

----- Menimbang, bahwa unsur perbuatan materil yang didakwakan kepada terdakwa bersifat alternatif yaitu *percobaan atau permufakatan jahat*, hal mana untuk membuktikan cukup satu alternatif perbuatan saja dan apabila tidak terbukti bersalah akan dibuktikan alternatif lainnya;-----

----- Menimbang, bahwa **percobaan** menurut Pasal 53 Ayat (1) adalah *"mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri"*;-----

----- Menimbang, bahwa **permufakatan jahat** menurut Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terjadi apabila dua orang atau lebih sepakat akan melakukan kejahatan; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan juga berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, barang bukti, alat bukti surat serta petunjuk yang bersesuaian satu sama lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi Zulkiran Als Pak Cik Rizaj Bin Ahmad Ibrahim pernah dihubungi oleh saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD, yakni pada hari dan tanggal tidak ingat sekira bulan agustus 2022, dan yang saat itu di bicarakan saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD kepada saksi Zulkiran Als Pak Cik Rizaj Bin Ahmad Ibrahim, dia menjelaskan kalau ada barang berupa narkotika jenis ganja yang sudah siap edar ada rekannya atas nama terdakwa MUSLIADI ALS PAK CIK MUS yang mengupayakan mobil untuk pengambilan barang berupa narkotika jenis ganja,kemudian saksi jawab, nanti saksi Zulkiran



Als Pak Cik Rizaj Bin Ahmad Ibrahim tanyakan dulu kepada kawan saksi Zulkiran Als Pak Cik Rizaj Bin Ahmad Ibrahim atas nama JUWAR yang berada di Kampung Lamteuba Kec. Seulimeum Kab. Aceh Besar Prov. Aceh apakah sudah ada barang narkoba jenis ganja yang sudah siap edar;-----

- Bahwa setelah itu saksi Zulkiran Als Pak Cik Rizaj Bin Ahmad Ibrahim menghubungi saudara JUWAR menanyakan apa disana ada barang narkoba jenis ganja yang sudah siap edar, dan isi pembicaraan saksi Zulkiran Als Pak Cik Rizaj Bin Ahmad Ibrahim dengan saudara JUWAR yakni, pada saat itu saksi Zulkiran Als Pak Cik Rizaj Bin Ahmad Ibrahim berkata kepada saudara JUWAR apakah ada narkoba jenis daun ganja yang sudah siap edar disana, dan saat itu saudara JUWAR menjawab, klo saksi Zulkiran Als Pak Cik Rizaj Bin Ahmad Ibrahim tidak punya barang berupa Narkoba jenis ganja yang siap edar, akan tetapi kawanya atas nama RAHMAD yang beralamatkan di Kamp. Lamteuba Kec. Seulimeum Kab. Aceh besar Prov. Aceh ada barang berupa Narkoba jenis ganja yang akan siap edar, lalu saat itu pula saksi Zulkiran Als Pak Cik Rizaj Bin Ahmad Ibrahim diberikan No, Handphone saudara RAHMAD yang lalu saksipun menghubungi saudara RAHMAD;-----
- Bahwa saksi Zulkiran Als Pak Cik Rizaj Bin Ahmad Ibrahim bicarakan kepada saudara RAHMAD yakni saksi Zulkiran Als Pak Cik Rizaj Bin Ahmad Ibrahim memperkenalkan diri, saksi Zulkiran Als Pak Cik Rizaj Bin Ahmad Ibrahim terlebih dahulu kepada saudara RAHMAD bahwa saksi Zulkiran Als Pak Cik Rizaj Bin Ahmad Ibrahim adalah kawan dari saudara JUWAR (DPO), yang ingin menanyakan apakah ada Narkoba jenis ganja yang sudah siap untuk di jual dan di edarkan, dan saat itu pula saudara RAHMAD pun berkata ya barang berupa Narkoba jenis ganja tersebut sudah ada siap edar sebanyak 167 (seratus enam puluh tujuh) kilo gram ganja, dan saudara RAHMAD Pun berkata kepada saksi, Siapa yang ingin mengambilnya kamu pastikan dulu, nanti saudara JUWAR saksi Zulkiran Als Pak Cik Rizaj Bin Ahmad Ibrahim suruh ikut juga melakukan hal pengambilan Narkoba jenis ganja tersebut setelah itu saksi Zulkiran Als Pak Cik Rizaj Bin Ahmad Ibrahim pun mengiyakan pekerjaan tersebut dan menelpon saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG yang dimana menurut keterangan terdakwa MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD YUNUS, saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI lah membiayai dan menampung Narkotika jenis ganja tersebut di Jakarta.

- Bahwa yang saat itu saksi Zulkiran Als Pak Cik Rizaj Bin Ahmad Ibrahim bicarakan kepada saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG yakni saksi Zulkiran Als Pak Cik Rizaj Bin Ahmad Ibrahim menjelaskan bahwa barang tersebut sudah ada dan saksi menekankan lagi apakah benar saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG ingin memiliki dan mengambil Narkotika jenis ganja tersebut, dan saat itu juga saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG menjelaskan dan menyakinkan semua kegiatan yang ingin ia lakukan terhadap pengambilan barang tersebut, lalu saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG pun menjelaskan masalah pembayaran dan pembagian barang berupa Narkotika jenis ganja tersebut kepada saksi, dan karena hal tersebut maka saksi yakin atas semua hal kegiatan yang ia jalankan dan saat itu pula saksi memberikan No. handphone saudara RAHMAD kepada saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG, yang lalu setelah itu mereka ber 2(dua) lah yang mengatur pemberangkatan dan pengambilan Narkotika jenis ganja tersebut di Banda Aceh; -----
- Bahwa pada saat itu saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG menjelaskan kepada saksi Zulkiran Als Pak Cik Rizaj Bin Ahmad Ibrahim lewat komunikasi handphone saksi Zulkiran Als Pak Cik Rizaj Bin Ahmad Ibrahim akan di berikan Narkotika jenis ganja sebanyak 28(dua puluh delapan) kilo gram oleh saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG, dan nantinya uang dari hasil penjualan sebanyak 28 (dua puluh delapan) kilo tersebut akan di berikan kepada saksi Zulkiran Als Pak Cik Rizaj Bin Ahmad Ibrahim, terdakwa MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS, dan saksi SUSIANDI ALS AGAM BIN MUHAMMAD hanya saja barang berupa Narkotika jenis ganja tersebut belum sempat terjual dikarenakan terlebih dahulu tertangkap oleh pihak kepolisian; -----
- Bahwa kronologisnya yakni, sekira pada hari, tanggal lupa bulan agustus tahun 2022, saksi Zulkiran Als Pak Cik Rizaj Bin Ahmad Ibrahim yang pada saat itu sedang menjalani hukuman di LAPAS 1 MEDAN tiba-tiba di

Halaman 91 dari 99 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hubungi oleh saksi SUSIANDI ALS AGAM PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD YUNUS melalui komunikasi handphone dan menjelaskan kepada saksi Zulkiran Als Pak Cik Rizaj Bin Ahmad Ibrahim, Apakah ada barang berupa Narkotika jenis ganja yang siap di edarkan sebab ada kawan dari saksi SUSIANDI ALS AGAM PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD YUNUS, terdakwa MUSLIADI ALS PAK CIK MUS yang memiliki mobil untuk melakukan pengambilan Narkotika jenis ganja tersebut, hanya saja pada saat itu saksi menjelaskan kepada saksi SUSIANDI ALS AGAM PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD YUNUS, bahwa saksi Zulkiran Als Pak Cik Rizaj Bin Ahmad Ibrahim tanyakan terlebih dahulu kepada kawan saksi Zulkiran Als Pak Cik Rizaj Bin Ahmad Ibrahim yang ada di aceh an. JUWAR apakah barang berupa narkotika jenis ganja tersebut ada yang sudah siap edar, lalu tidak lama kemudian masih dibulan agustus terdakwa MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS menghubungi saksi Zulkiran Als Pak Cik Rizaj Bin Ahmad Ibrahim lewat komunikasi handphone, yang pada saat itu berkata bahwa sudah ada rekanya yang memiliki dan membiayai kendaraan yang siap muat untuk mengambil barang ganja tersebut dari aceh an. SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI, yang lalu terdakwa MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS memberikan No,handphone saksi SAMUEL ANDIKA Als CHOKI kepada saksi untuk langsung berhubungan denganya;-----

- Bahwa setelah percakapan tersebut saksi Zulkiran Als Pak Cik Rizaj Bin Ahmad Ibrahim langsung menghubungi saudara JUWAR lewat komunikasi handphone yang berada di aceh menanyakan kepadanya apakah barang berupa narkotika jenis ganja tersebut ada yang siap untuk di edarkan, akan tetapi saudara JUWAR berkata saksi Zulkiran Als Pak Cik Rizaj Bin Ahmad Ibrahim tidak punya barang berupa Narkotika jenis ganja yang siap di untuk di edarkan dan saudara JUWAR pun memberikan No. Handphone saudara RAHMAD, sebab menurut penjelasan saudara JUWAR saudara RAHMAD lah yang memiliki Narkotika jenis ganja yang sudah siap untuk di edar kan, lalu setelah itu saksipun menghubungi saudara RAHMAD lewat komunikasi handphone.
- Bahwa pada saat itu dalam percakapan saksi terlebih dahulu menjelaskan kepada saudara RAHMAD bahwa saksi adalah kawan dari saudara JUWAR yang ingin menanyakan apakah ada Narkotika jenis ganja yang sudah siap edar, dan saudara RAHMAD pun merespon

Halaman 92 dari 99 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Tjk



tanggapan saksi tersebut dan berkata, bahwa barang berupa Narkotika jenis ganja tersebut ada yang sudah siap untuk di edarkan dengan jumlah 167 (seratus enam puluh tujuh) kilo gram, akan tetapi saudara RAHMAD pun menyuruh saksi untuk mengcross cek kembali siapa yang mengambil barang berupa Narkotika jenis ganja tersebut di aceh sebab saudara JUWAR pun akan dilibatkan oleh saudara RAHMAD dalam pengambilan Narkotika jenis ganja tersebut;-----

- Bahwa setelah itu saksi Zulkiran Als Pak Cik Rizaj Bin Ahmad Ibrahim pun menghubungi saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG, yang lalu menjelaskan kepada nya bahwa barang tersebut sudah ada dan saksi Zulkiran Als Pak Cik Rizaj Bin Ahmad Ibrahim menekankan lagi apakah benar saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG ingin memiliki dan mengambil Narkotika jenis ganja tersebut, dan saat itu juga saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON menjelaskan dan menyakinkan semua kegiatan yang ingin ia lakukan terhadap pengambilan barang tersebut, lalu saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON pun menjelaskan masalah pembayaran dan pembagian barang berupa Narkotika jenis ganja tersebut kepada saksi, dan karena hal tersebut maka saksi yakin atas semua hal kegiatan yang ia jalankan; -----
- Bahwa pada saat itu pula saksi Zulkiran Als Pak Cik Rizaj Bin Ahmad Ibrahim memberikan No. handphone saudara RAHMAD kepada saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON, yang lalu setelah itu mereka ber 2 (dua) lah yang mengatur pemberangkatan dan pengambilan Narkotika jenis ganja tersebut di Banda Aceh; -----
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk OPPO F3 warna putih dengan No, sim Card, 0813-9659-2970, dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 105 warna hitam dengan No, sim Card, 0821-9305-6929 tersebut adalah milik saksi, sedangkan handphone yang saksi gunakan untuk melakukan komunikasi terhadap saksi SUSIANDI ALS AGAM BIN MUHAMAMD, terdakwa MUSLIADI ALS PAK CIK MUS, saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON, Sdr JUWAR dan Sdr RAHMAD, adalah handphone merk Nokia 105 warna hitam dengan No sim Card, 0821-9305-6929;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Syaifullah Wiratmo Bin Suri telah mengamankan terdakwa MUSLIADI als PAKCIK MUS BIN MUHAMAD YUNUS (ALM) pada hari Jum'at 07 Oktober 2022 sekira jam 22.00 Wib di kamar E7 Blok E, Lapas Pemuda kelaas II A Tangerang; -----
- Bahwa saksi Syaifullah Wiratmo Bin Suri mengetahui terdakwa MUSLIADI Als PAK CIK MUS melakukan TP Narkotika jenis daun ganja dari pimpinan saksi yaitu KPLP yang memerintahkan saksi untuk mengamankan terdakwa MUSLIADI als PAKCIK MUS BIN MUHAMAD YUNUS, dimana Pimpinan saksi Syaifullah Wiratmo Bin Suri yaitu KPLP dihubungi oleh Anggota Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Lampung menanyakan NAPI An. PAK CIK MUS dan meminta untuk diamankan karena ada keterlibatan terkait TP Narkotika jenis daun ganja kemudian KPLP memerintahkan saksi untuk mengamankan terdakwa MUSLIADI Als PAK CIK MUS; -----
- Bahwa saat diamankan terhadap Terdakwa MUSLIADI als PAKCIK MUS BIN MUHAMAD YUNUS ditemukan 1 (satu) buah Handphone Android merk Xiaomi type 6 Pro warna hitam dengan 1 (sim) card yang terpasang dengan no 0821 2386 0873 yang ditemukan di bawah bantal kamar E7 Blok E, Lapas Pemuda kelaas II A Tangerang dan 2 (dua) buah simcard dengan No Hp 0877 0009 9074 dan No 0812 2608 5877; -----
- Bahwa setelah saksi Syaifullah Wiratmo Bin Suri mengamankan terdakwa MUSLIADI als PAKCIK MUS BIN MUHAMAD YUNUS dari kamar selnya kemudian saksi Syaifullah Wiratmo Bin Suri menyerahkan terdakwa MUSLIADI ALS PAKCIK MUS BIN MUHAMAD YUNUS kepada petugas kepolisian dari Dit Res narkoba beserta barang bukti Handphone dan Sim Card; -----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 sekira jam 21.30 Wib saat saksi Syaifullah Wiratmo Bin Suri sedang berada di kantor saksi Syaifullah Wiratmo Bin Suri tiba-tiba dipanggil oleh Pimpinan saksi KPLP dimana saksi diperintahkan untuk mengamankan NAPI An. MUSLIADI ALS PAKCIK MUS BIN MUHAMAD YUNUS yang mana KPLP mendapatkan informasi dari Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Lampung bahwa terdakwa MUSLIADI als PAKCIK MUS BIN MUHAMAD YUNUS terlibat dalam TP Narkotika jenis daun ganja yang sedang di Proses di Dit Res Narkoba Polda Lampung kemudian saksi Syaifullah Wiratmo Bin Suri mencari data terhadap Napi An. Tersebut dan ternyata setelah didapat data bahwa terdakwa MUSLIADI als PAKCIK MUS BIN

Halaman 94 dari 99 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD YUNUS berada di kamar E7 Blok E dan saksi Syaifullah Wiratmo Bin Suri langsung masuk ke kamar sel tersebut lalu saksi memanggil terdakwa MUSLIADI Als PAK CIK MUS dari kamar sel dan saksi Syaifullah Wiratmo Bin Suri meminta terdakwa MUSLIADI Als PAK CIK MUS menyerahkan Handphone miliknya 1 (satu) buah Handphone Android merk Xiaomi type 6 Pro warna hitam dengan 1 (sim) card yang terpasang dengan no 0821 2386 0873 dan 2 (dua) buah simcard dengan No Hp 0877 0009 9074 dan No 0812 2608 5877 kemudian terdakwa MUSLIADI Als PAK CIK MUS saksi Syaifullah Wiratmo Bin Suri bawa ke ruang KLP dan sudah ada petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Lampung lalu diserahkan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;-----

- Bahwa benar hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No Lab. PL 113DJ/X/2022/ Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 19 Oktober 2022 an Tersangka BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN barang bukti yang diterima berupa 1 Sampe A sebesat 154,3000 gram dan 12 sampel B seberat 176,0173 gram dalam 1 bungkus plastic warna putih yang berisikan sample A : bahan/ Daun dan 12 (dua belas) bungkus plastic bening berisikan sampel B: bahan/daun dengan kesimpulan : sampel A1 dan Sampel B1-B12 adalah Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetraahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Berdasarkan Hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No Lab. PL 112DJ/X/2022/ Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 19 Oktober 2022 an Tersangka EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI G. SIMANJUNTAK barang bukti yang diterima berupa 1 Sample A sebesat 49,6081 gram dan sampel A seberat 47,7084 gram dalam 4 (empat) bungkus plastic warna bening yang berisikan bahan/ Daun adalah Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetraahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; -----
- Bahwa benar Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor:388/FKF/2022 Tanggal 02 Desember 2022; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis menilai unsur permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika telah terbukti;-----

Halaman 95 dari 99 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban kesalahan terdakwa, baik itu merupakan alasan pemaaf atau alasan pembenar, maka terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum, sehingga terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman; -----

----- Menimbang, bahwa pidana 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda maka Terdakwa harus dikenakan pidana kumulatif; -----

----- Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan *apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar* maka pidana pengganti denda/ subsider adalah pidana penjara; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 KUHAP Ayat (2) sub b KUHAP, dan untuk memudahkan pelaksanaan isi putusan ini adalah beralasan hukum agar Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan; ----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: -----

----- Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 082123860873 dan 2 (dua) buah sim card dengan nomor 087700099074 dan 081226085877 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi

Halaman 96 dari 99 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;-----

----- Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk XIOMI READMI warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka dikembalikan dirampas untuk Negara;-----

----- Menimbang bahwa, karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, Terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan di tentukan dalam amar putusan perkara ini;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;-----

Keadaan yang memberatkan:-----

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yaitu memberantas penyalahgunaan Narkotika;-----
- Maraknya peredaran Narkotika di dalam Lapas sudah menjadi permasalahan nasional yang serius;-----
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya; -----
- Bahwa Terdakwa sedang menjalani hukuman untuk perkara lain; -----

Keadaan yang meringankan: -----

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;-----
- Terdakwa mengakui kesalahannya, dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi untuk melakukan tindak pidana;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan dalam penjatuhan hukumannya majelis hakim telah memperhatikan nilai-nilai keadilan hukum (legal justice), keadilan sosial (social justice), dan keadilan moral (*moral justice*), kiranya hukuman yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini telah sesuai dengan rasa keadilan dan diharapkan dapat menyadarkan terdakwa atas perbuatannya; -----

Halaman 97 dari 99 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Musliadi als Pakcik Mus Bin Muhammad Yunus**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **Seumur Hidup**;-----
3. Memerintahkan terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;-----
4. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah Handphone merk XIOMI READMI warna hitam; -----
 - Dirampas untuk Negara**; -----
 - 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 082123860873; -----
 - 2 (dua) buah sim card dengan nomor 087700099074 dan 081226085877; -
 - Dirampas untuk dimusnahkan**; -----
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;-----

-----Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA, pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023, oleh kami, Dedy Wijaya Susanto. S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Hendri Irawan, S.H., Wini Noviarini, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Wini Noviarini, S.H., M.H dan Hendri Irawan, S.H., sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Kurniati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA, serta

Halaman 98 dari 99 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Eka Aftarini, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta
Penasihat Hukumnya;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

Hendri Irawan, S.H.

dto

Dedy Wijaya Susanto. S.H., M.H

dto

Wini Noviarini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Kurniati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)